

**FRAME PROSES PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PADA  
SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Mujaeni  
NIM 13210063**

**Pembimbing:**

**Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si  
NIP 19661209 199403 1 004**

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :

Tugas Akhir dengan judul : FRAME PROSES PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUJAENI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13210063  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 April 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A.  
NIP. 19661209 199403 1 004

Penguji I

Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si.  
NIP. 19640923 199203 2 001

Penguji II

Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 12 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

YOGYAKARTA



Dr. Jannah, M.Si.

NIP. 19660310 198703 2 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mujaeni  
NIM : 13210063  
Judul Skripsi : FRAME PROSES PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Maret 2018  
Pembimbing

Ketua Jurusan  
  
Drs. Abdul Rozak, M.Pd.  
NIP. 19611006 199403 1 003

  
Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.  
NIP. 19961209 199403 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujaeni

NIM : 13210063

Tempat, Tanggal lahir: Indramayu, 6 Mei 1995

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: FRAME PROSES PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2018


Yang membuat pernyataan,



Mujaeni  
NIM 13210063

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Secara khusus saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua, Bapak Karmin dan Ibu Warni, yang telah memberikan semangat serta doa tanpa henti dalam keadaan apapun. Semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT., Kepada kaka-kaka terkasih, yang selalu memberikan dukungan penuh, Kang Tohari, Kang Roni, Yu Wati, dan Yu Iin, semoga mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Anglaras ilining banyu angeli ananging ora keli*

(Serat Lokajaya, Lor 11.629)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian yang sangat sederhana ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa cahaya Islam kepada umat manusia.

Penulis berharap skripsi ini mampu menjadi bacaan pengetahuan baru bagi masyarakat dalam menyikapi produk yang disajikan media massa khususnya cetak. Terbentuknya tatanan masyarakat yang kritis sehingga tidak mudah diarahkan oleh pemberitaan media massa.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan ini. Tentu tanpa peran mereka skripsi ini tidak akan hadir maksimal. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Dr. Nur Jannah, M.Si
3. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Abdul Rozak, M.Pd

4. Dosen Penasihat Akademik Muhammad Zamroni., S.Sos.I., M.Si., yang telah membimbing penulis selama menjalani pembelajaran di Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dosen Pembimbing Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si., Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Dosen, Karyawan, dan Staf Tata Usaha Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu serta membangun kerjasama dengan sangat baik.
7. Keluarga besar Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2013, Agus Taufik, Faris Arfan, Zizi, Ronggo, Rahma, Heni, Silma, Iin, dan semuanya yang telah memberikan arti keluarga dan persahabatan kepada penulis, selama belajar di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Kawan dekat Novi Fuji Astuti yang telah menghadirkan ruang pertemanan yang bermakna. Kawan berproses dan belajar banyak hal di setiap meja kopi dan sudut Yogyakarta.
9. Terimakasih juga kepada grup FKJ, Agus, Faris, Zizi, Novi, Aisyah, Alfi, dan Santi atas ruang belajar menghargai perberdaan dan pertemanan.
10. Keluarga Besar LPM *Arena*, ruang yang mengajarkanku banyak hal selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama *Arena* penulis semakin sadar bahwa masih banyak yang harus dipelajari dan dikerjakan.

11. Pengurus LPM *Arena* periode 2016-2017 dan tim majalah Doel Rohim, Agus, Wulan, Rouf, Ifa, Isma, Dewi, Laila, Anis, yang sudah menjadi kawan belajar.
12. Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I. Yogyakarta, yang banyak mengajarkan bagaimana mencintai kampung halaman.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga ada balasan kebaikan yang akan kalian dapatkan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tugas ini. Penulis juga meminta maaf atas kesalahan yang mungkin tertuang dalam skripsi ini. Akhirnya penulis ucapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mampu menghadirkan ruang diskusi setelahnya.

*Amin ya robbal 'alamin.*

Yogyakarta, 27 Maret 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penulis

## ABSTRAK

MUJAENI 13210063 Skripsi: “Frame Proses Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Pada Surat Kabar Harian *Republika* dan *Kompas*”. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pemerintah telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi tersebut diduga memiliki agenda politik mendirikan negara khilafah. Hal itu dimaknai sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Pencabutan tersebut dilakukan dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja diterbitkan, menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pembubaran HTI sebagai organisasi yang hadir cukup lama sekitar 1980-an ini menuai banyak respon. Begitupun dengan *Republika* dan *Kompas*. Sebagai media massa keduanya mengambil peran dalam mengkomodir peristiwa pembubaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan memakai analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Objek kajiannya *frame* proses pembubaran HTI yang menjadi subjek kajiannya yakni teks berita berjumlah 12 berita, 6 dari Surat Kabar Harian *Republika* dan 6 berita dari *Kompas* edisi Mei 2017 hingga Juli 2017.

Diambil kesimpulan bahwa *Republika* dengan semangat ideologi Islamnya lebih memberikan *frame* proses pembubaran tersebut dengan perspektif hukum. *Republika* menonjolkan makna adanya prosedur yang tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sedangkan *Kompas* dengan ideologi nasionalismenya lebih memberikan *frame* bahwa upaya itu sebagai politik pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pihak yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

**Kata kunci:** Analisis *framing*, HTI, Pembubaran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Profil Surat Kabar <i>Republia</i> .....	24
B. Gambaran Profil Surat Kabar <i>kompas</i> .....	27
C. Pemberitaan di SKH <i>Republika</i> dan <i>Kompas</i> .....	31
1. Pemberitaan <i>Republika</i> .....	31
2. Pemberitaan <i>Kompas</i> .....	37
D. Gambaran Singkat Hizbut Tahrir Indonesia.....	45
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Pengantar Analisis.....	50
B. Daftar Berita Proses Pembubaran HTI.....	51
C. Analisis Teks.....	53
1. Surat Kabar Harian <i>Republika</i> .....	53

2. Surat Kabar Harian <i>Kompas</i> .....	111
D. Hasil Analisis .....	175

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	183
B. Saran .....	185

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Struktur Model Analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ....	21
Tabel. 2 Struktur Model Analisis Zhongdang Pan dan GERAL M. Kosicki .....	52
Tabel. 3 Daftar Berita Proses Pembubaran HTI SKH <i>Republika</i> .....	53
Tabel. 4 Daftar Berita Proses Pembubaran HTI SKH Kompas .....	53
Tabel. 5 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “Pemerintah Akan Bubarkan HTI” .....	54
Tabel. 6 Struktur Skrip Berita <i>Republika</i> Berjudul “Pemerintah ke PN untuk Bubarkan HTI” .....	63
Tabel. 7 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “Pemerintah ke PN untuk Bubarkan HTI” .....	68
Tabel. 8 Struktur Skrip Berita <i>Republika</i> Berjudul “Pemerintah ke PN untuk Bubarkan HTI” .....	73
Tabel. 9 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “Jokowi: Gebuk Saja!” .....	77
Tabel. 10 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “Jokowi: Gebuk Saja!” .....	81
Tabel. 11 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “Pembubaran Ormas Tak Perlu Pengadilan” .....	86
Tabel. 12 Struktur Skrip Berita <i>Republika</i> Berjudul “Pembubaran Ormas Tak Perlu Pengadilan” .....	91
Tabel. 13 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “Nasib Perppu Ormas di Tangan MK” .....	95
Tabel. 14 Struktur Skrip Berita <i>Republika</i> Berjudul “Nasib Perppu Ormas di Tangan MK” .....	99
Tabel. 15 Struktur Sintaksis Berita <i>Republika</i> Berjudul “MUI: Pembubaran Jangan Meluas” .....	103
Tabel. 16 Struktur Skrip Berita <i>Republika</i> Berjudul “MUI: Pembubaran Jangan Meluas” .....	109

Tabel. 17 Struktur Sintaksis Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Pemerintah Mengambil Sikap” .....	112
Tabel. 18 Struktur Skrip Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Pemenerintah Mengambil Sikap” .....	119
Tabel. 19 Struktur Sintaksis Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Presiden: Saya Ikuti Konstitusi” .....	124
Tabel.20 Struktur Skrip Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Presiden: Saya Ikuti Konstitusi” .....	132
Tabel. 21 Struktur Sintaksis Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Pemerintah Tertibkan Ormas” .....	136
Tabel. 22 Struktur Skrip Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Pemerintah Tertibkan Ormas” .....	141
Tabel. 23 Struktur Sintaksis Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Jaga Kebebasan Berserikat” .....	147
Tabel. 24 Struktur Sikrip Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Jaga Kebebasan Berserikat” .....	153
Tabel. 25 Struktur Sintaksis Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila” .....	155
Tabel. 26 Struktur Skrip Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila” .....	160
Tabel. 27 Strukur Sintaksis Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Perppu Ormas Digunakan” .....	165
Tabel. 28 Strukur Skrip Berita <i>Kompas</i> Berjudul “Perppu Ormas Digunakan” .....	171
Tabel. 29 Frame <i>Republika</i> : Proses Pembubaran HTI Dinilai Tidak Melalui Prosedur Hukum yang Berlaku .....	176
Tabel. 30 Frame <i>Kompas</i> : Proses Pembubaran HTI Dinilai Sebagai Langkah Politik Negara Menjaga Keutuhan NKRI .....	176

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah berencana membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap itu disampaikan melalui Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, pada tanggal 8 Mei 2017. Menurut Wiranto, kegiatan organisasi tersebut terindikasi bertentangan dengan tujuan, asas, ciri yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengatur tentang organisasi massa.<sup>1</sup> Hal ini tentu menuai banyak respon, sebab HTI merupakan organisasi yang cukup lama berada di Indonesia.

HTI merupakan bagian dari jaringan internasional Hizbut Tahrir (HT). Agenda utama dari keberadaannya yaitu mendirikan sistem khilafah secara global yang dipimpin khalifah.<sup>2</sup> HT didirikan di Jerusalem Timur pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani.<sup>3</sup> Ia masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman al-Baghdadi seorang aktivis HT asal Lebanon yang bermukim di Australia. Penyebaran ajaran HT di Indonesia ini awalnya melalui pesantren Al-Ghazali di Bogor yang dipimpin Abdullah bin nuh<sup>4</sup>. HTI terdaftar secara legal

---

<sup>1</sup> "Pemerintah Mengambil Sikap" *Kompas*, (9 Mei, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm.4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.17-18.

formal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 2 Juli 2014, dengan status badan hukum perkumpulan.<sup>5</sup>

Menanggapi sikap pemerintah, pihak HTI menyampaikan protes. Melalui juru bicaranya Ismail Yusanto, ia berpendapat selama ini pihaknya belum pernah mendapatkan surat peringatan sekalipun dari pemerintah. Ia berharap pemerintah mau terlebih dahulu berdialog sebelum keputusan tersebut benar-benar diambil.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengatur kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang termaktub pada pasal 28 ayat (3) yang isinya “Semua orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>7</sup> Berangkat dari kesepahaman itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang melakukan pembubaran. Apalagi terhadap organisasi yang memiliki badan hukum seperti halnya HTI. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Belakangan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Perppu tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 20013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu yang diresmikan pada 10 Juni 2017 ini sebagai upaya

---

<sup>5</sup> “Pemerintah Mengambil Sikap” *Kompas*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Desi Suciati Saputri dan Mabruroh, “Pemerintah Membubarkan HTI” *Republika*, (9 Mei 2017).

<sup>7</sup> <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> diakses pada 18 Oktober 2017.

pemerintah menertibkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Dalam perppu ini pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan membubarkan ormas yang dianggap bermasalah tanpa melalui jalur lembaga peradilan.<sup>8</sup>

Setelah diterbitkan, pemerintah menggunakan perppu sebagai landasan untuk membubarkan HTI. Ia dibubarkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017. Pemerintah mempersilahkan pihak yang keberatan atas kebijakan tersebut agar menempuh jalur hukum.<sup>9</sup> Pembubaran tersebut memperkuat anggapan bahwa penerbitan perppu sebagai langkah memberantas HTI dalam waktu dekat.

Semenjak pemerintah menyatakan sikap terhadap HTI, media massa khususnya cetak memberikan perhatian lebih terhadap wacana tersebut. Pada edisi tanggal 9 Mei 2017 setelah pernyataan Wiranto, hampir seluruh surat kabar memuat berita tersebut pada halaman pertama. Begitupun dengan Surat Kabar Harian (SKH) *Republika* dan *Kompas*. *Kompas* menerbitkannya dengan judul “Pemerintah Mengambil Sikap”, sedangkan *Republika* memuatnya dengan judul “Pemerintah Membubarkan HTI”.

Selama rentang waktu dari bulan Mei hingga Juli 2017, *Kompas* dan *Republika* memberikan perhatian yang cukup serius terhadap proses pembubaran HTI yang dilakukan pemerintah. *Kompas* memuat peristiwa itu melalui 16 berita

---

<sup>8</sup> Debbie Sutrisno dan Kabul Astuti “Pembubaran Ormas Tak Perlu Pengadilan”, *Republika* (Kamis, 13 Juli 2017), hlm. 1.

<sup>9</sup> “Perppu Ormas Digunakan”, *Kompas* (Selasa, 25 Juli 2017), hlm. 1.

dengan letak halaman yang beragam. Sedangkan *Republika* menerbitkan sebanyak 38 berita.

Keduanya merupakan surat kabar nasional yang memiliki jangkauan pembaca tersebar di Indonesia. Meskipun begitu, keduanya memiliki corak ideologi yang berbeda. Hal itu bisa dilihat dari kemunculan SKH tersebut. *Republika* merupakan media massa yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.<sup>10</sup> Sehingga muatan-muatan Islam menjadi warna khas pada media tersebut. Hal itu dibuktikan dengan kuantitas pemberitaan HTI yang lebih banyak dibandingkan dengan *Kompas*. Artinya isu tersebut mendapat perhatian yang lebih. Pada pemberitaannya, *Republika* memposisikan sebagai media yang hendak memperjuangkan keadilan untuk HTI. Sedangkan *Kompas* merupakan surat kabar yang didirikan oleh kelompok Katolik yang memiliki ideologi nasionalis. Melalui pemberitaannya *Kompas* memberi banyak ruang yang lebih mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas ormas yang memiliki ideologi bersebarangan dengan negara.

Isi media pada dasarnya sebuah hasil konstruksi realitas dari hasil pekerja media.<sup>11</sup> Begitu juga dengan pemberitaan *Kompas* dan *Republika* perihal pemerintah yang membubarkan HTI. Sebagai arus utama informasi, mereka memberikan konsen terhadap kasus tersebut. Melalui pemberitannya media seringkali memberikan penilaian bahkan gambaran umum terkait banyak hal yang

---

<sup>10</sup> <https://profil.merdeka.com/indonesia/r/republika/> diakses 19 Oktober 2017.

<sup>11</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 166.

kemudian dikonsumsi khalayak. Sehingga ia memiliki kemampuan membentuk opini publik melalui pemberitaannya.<sup>12</sup> Padahal lewat pemberitaan masyarakat mencoba melihat realitas. Seperti halnya realitas pemerintah yang hendak membubarkan organisasi HTI.

Pada kajian komunikasi mengenal istilah analisis *framing*. Sebuah pendekatan terhadap media yang membongkar bagaimana realitas diceritakan. Melalui teks-teks realitas berusaha digambarkan. Analisis ini juga mencoba menelaah bagaimana hal tersebut dimaknai dan dibingkai oleh media.<sup>13</sup> Hal ini menentukan dari sudut pandang mana realitas itu dipahami. Maka tidak heran jika sering didapati pemberitaan dengan sudut pandang yang beragam antara media yang satu dengan yang lainnya. Meskipun realitas yang diangkat sama.

Menurut pandangan konstruksionis media bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam melaksanakan kerja-kerjanya termasuk dalam penggunaan struktur bahasa maupun topik apa yang akan diberitakan. Dalam dunia komunikasi mengenal istilah *frame* atau bingkai, yaitu bagaimana realitas itu dibingkai menjadi sebuah pesan kemudian dikonsumsi dan dimaknai oleh publik. Analisis *framing* menjadi upaya untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>13</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 10.

membongkar bagaimana pesan itu dikonstruksi. Paradigma ini beranggapan bahwa realitas kehidupan sosial, bukanlah sesuatu yang natural melainkan dikonstruksi.<sup>14</sup>

Hal itu juga berlaku pada pemberitaan rencana pembubaran HTI yang dimuat media *Kompas* dan *Republika*. Keduanya memiliki pemaknaan sendiri terhadap kasus tersebut. Keduanya memiliki cara masing-masing bagaimana realitas itu diceritakan. Berangkat dari pengetahuan tersebut penulis tertarik untuk lebih menjelaskan bagaimana *framing* yang dilakukan SKH *Republika* dan *Kompas* dalam memberitakan proses pembubaran HTI yang dilakukan pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana *frame* proses pembubaran HTI pada surat kabar *Republika* dan *Kompas* edisi bulan Mei 2017 sampai Juli 2017?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian, yaitu untuk menjelaskan bagaimana *frame* proses pembubaran HTI pada media massa *Republika* dan *Kompas* pada edisi bulan Mei 2017 sampai Juli 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

### 1. Teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi khususnya pada kajian teks media cetak (*framing*)
- b. Mampu menjadi bahan referensi bagi para akademisi khususnya pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
- c. Memperkaya kajian teks analisis media khususnya pada penggunaan analisis *framing*

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada pembaca media massa agar lebih kritis dalam mengonsumsi pesan yang disampaikan media massa.
- b. Hasil penelitian ini agar menjadi masukan bagi para praktisi media terkait penyampain pesan melalui struktur penulisan.

## E. Kajian Pustaka

Sebagai contoh pijakan dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan kajian pustaka penelitian terdahulu. Hal ini untuk menegaskan belum adanya kajian terkait dengan tema yang akan diangkat. Sekaligus memperjelas perbedaan serta kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karma, berjudul “Media Massa dan Konstruksi Sosial (Analisis *Framing* terhadap Pemberitaan SKB Menteri tentang Ahmadiyah di Indonesia pada surat kabar *Pembaharuan* dan *Republika*)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sikap surat kabar *Pembaharuan* dan *Republika* dalam menyikapi penerbitan Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Agama, untuk membubarkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam yang dianut bangsa Indonesia. Persamaan penulis dengan penelitian ini yaitu pada *framing* media massa. Jika penulis mengkaji terkait bingkai proses pembubaran HTI, sedangkan penelitian tersebut membedah sikap media massa terhadap pembubaran JAI yang melalui SKB Kementerian Agama. Selain itu persamannya pada penggunaan model analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek dan objek kajian, meskipun *Republika* menjadi media yang ikut dikaji juga dikaji pada penelitian ini.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis Syaikhuna Ahmad berjudul “Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo Edisi 9-15 Juni 2008 dan Majalah Sabili Edisi No 25 Th XV 26 Juni 2008”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perbedaan *frame* berita insiden Monas tanggal 1 Juni 2008 pada kedua media tersebut. Sebelumnya pada tanggal tersebut terjadi kericuhan yang melibatkan Front Pembela Islam (HTI) yang di dalamnya ikut tergabung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Analisis yang digunakan untuk membedah kerangka *frame*

---

<sup>15</sup> Karma, *Media Massa dan Kontruksi Realitas Sosial (Analisis framing terhadap pemberitaan SKB Menteri Tentang Ahmadiyah di Indonesia pada surat kabar pembaruan dan Republika)*, (Jakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2013), <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/121/112>, diakses tanggal 18 Oktober 2017.

tersebut dengan model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan menggunakan model tersebut didapati kesimpulan bahwa, *frame* yang dibangun *Tempo* tidak mengaitkan aktivitas AKKBB dengan persoalan Ahmadiyah dan *Tempo* mengecam pelaku kekerasan. Namun sebaliknya, *Sabili* mengaitkan tindakan AKKBB adalah bentuk dukungan terhadap Ahmadiyah maka dari itu *Sabili* mendukung kekerasan yang dilakukan FPI untuk memperjuangkan agamanya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama tergolong jenis penelitian kualitatif. Selain itu, model analisis yang digunakan yakni model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Di wilayah objek kajian sama-sama mengkaji mengenai organisasi kemasyarakatan. Namun, perbedaannya adalah pada aspek subjek kajian medianya serta objeknya. Pada penelitian yang akan dilakukan yakni fokus pada teks berita proses pembubaran HTI.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Farid Mahari P, berjudul “Pembingkai Berita Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-32 di Makasar (Studi Analisis Framing Berita Muktamar NU ke-32 di Makasar pada Koran Jawa Pos dan Kompas)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana bingkai kedua media tersebut dalam memberitakan berita Muktamar NU ke-32. Model analisis yang dipakai yaitu model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hal ini memiliki kesamaan dengan model analisis yang akan dipakai dalam skripsi

---

<sup>16</sup> Syaikhuna Ahmad, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo Edisi 9-15 Juni 2008 dan Majalah Sabili Edisi No 25 Th XV 26 Juni 2008*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), <http://eprints.walisongo.ac.id/2923/>, diakses pada tanggal 19 April 2018.

penulis. Setelah dilakukan pengkajian didapati kesimpulan bahwa *Jawa Pos* lebih menonjolkan *frame* pemilihan Rais Am dan Ketua Tanfidziyah periode 2010-2015 sebagai agenda Muktamar belangsung penuh darama, rivalitas dan ketegangan. Sedangkan *Kompas* lebih menonjolkan *frame* proses pemilihan tersebut sebagai tradisi yang mengakar sejak berdirinya Nahdlatul Ulama. *Kompas* menekankan bahwa Nahdlatul Ulama masih kuat memegang demokrasi *ahlussunnah wal jamaah*. Persmaan dengan penelitian yang digunakan yakni sama-sama tergolong pada penelitian kualitatif yang melakukan pendekatan kajian teks. Selain itu model analisis yang digunakan juga sama yakni model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Perbedaannya tentu pada subjek dan objek kajiannya.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Konstruksi Realitas Media

Konsep Konstruksionisme dikenalkan oleh sosiolog Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Bagi Berger, realitas bukanlah terbentuk secara ilmiah melainkan dibentuk dan dikonstruksi.<sup>18</sup> Aktivitas tersebut tentu terdapat subjek yang memiliki peran untuk menjalankannya. Dalam hal ini kaitannya dengan media massa yang setiap hari berusaha menampilkan berbagai realitas yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Eko Farid Mahari P, *Pembangkaian Berita Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-32 di Makasar (Studi Analisis Framing Berita Muktamar NU ke-32 di Makasar pada Koran Jawa Pos dan Kompas)*, (Surabaya: UPN “Veteran” Jawa Timur, 2010), <http://eprints.upnjatim.ac.id/2270/1/cvr-bab1.pdf>, diakses pada 19 April 2018.

<sup>18</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, hlm.18.

Media massa memiliki kedudukan sebagai saluran pesan kepada khalayak baik berbentuk cetak maupun elektronik. Namun menurut pandangan kontruksionis media massa bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Melainkan merupakan subjek yang memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi realitas. Tony Bennet menjelaskan, media merupakan agen konstruksi sosial yang berupaya mendefinisikan realitas berdasarkan kepentingannya.<sup>19</sup> Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Ia diciptakan melalui konstruksi dan pandangan tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan sifat dan faktanya, media massa bekerja sebagai pencerita dari berbagai peristiwa yang terjadi. Dari sekian peristiwa media melakukan penyaringan terhadap peristiwa mana yang layak diceritakan. Lewat penceritaan itulah media melakukan penggambaran untuk mengkonstruksi realitas. Konten yang dihadirkan merupakan realitas yang dipilih pekerja media. Penggambaran tersebut dilakukan melalui pemakaian bahasa sebagai basis dasarnya.<sup>21</sup>

Menurut Fishman, media sebagai produsen berita memiliki dua kecenderungan dalam proses produksinya. *Pertama*, berita merupakan hasil seleksi dari pekerja media. Wartawan melakukan seleksi berita terkait realitas

---

<sup>19</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisi Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 36.

<sup>20</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, hlm.22.

<sup>21</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framin*, hlm. 88.

yang akan dijadikan bahan pemberitaannya. Realitas mana yang akan diambil dan mana yang tidak penting. Setelah sampai ke meja redaktur, berita yang dikirimkan wartawan akan diseleksi lagi melalui proses penyuntingan. Hasil seleksi itulah yang akan disampaikan kepada khalayak sebagai realitas. *Kedua*, berita merupakan hasil kreasi. Pendekatan ini beranggapan berita bukan hanya diseleksi melainkan dikreasi oleh pekerja media. Wartawan lah yang membentuk peristiwa mana yang disebut berita dan sebaliknya. Ia bukan subjek yang pasif merekam apa yang terjadi dan mencatat apa yang dikatakan narasumber begitu saja. Sebaliknya, ia memiliki peran aktif dalam proses produksi berita.<sup>22</sup> Ia memiliki kuasa untuk memilih narasumber, dan pernyataan apa yang harus ditampilkan dalam laporannya. Hal demikian bisa dikatakan mereka selalu terlibat dalam mengkonstruksi realitas yang ditampilkan pada media.<sup>23</sup>

## 2. Teks Media: Pandangan Kontruksionis

Pandangan kontruksionis menilai teks yang menjadi basis dasar dari pesan media bukanlah sebuah hasil kopi dari realitas. Ia adalah perangkat dalam upaya mengkonstruksi realitas. Peristiwa yang sama seringkali diberitakan dengan susunan teks yang berbeda. Berita yang diterbitkan kepada khalayak merupakan hasil interaksi antara si pembuat berita (wartawan)

---

<sup>22</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, hlm.116-117.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 88

dengan fakta di lapangan. Melalui proses interaksi itulah, wartawan memaknai fakta tersebut dengan cara yang beragam.<sup>24</sup>

Melalui teks, wartawan mencoba membangun komunikasi kepada khalayak. Pandangan konstruksionis melihat komunikasi tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan makna. Melainkan sebagai upaya untuk memproduksi dan mempertukarkan makna. Pesan tersebut dibentuk secara bersama-sama antara wartawan dan pembaca. Artinya pembaca berperan aktif dalam menafsirkan pesan yang disampaikan wartawan melalui teks. Pandangan konstruksionis lebih menekankan pada teks sebagai upaya bagaimana wartawan menciptakan politik pesan dan pembaca aktif menafsirkannya.<sup>25</sup>

### 3. Analisis *Framing*

*Framing* merupakan pendekatan bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Konstruksi tersebut sebagai upaya penonjolan terhadap makna-makna tertentu dalam sebuah pesan media. Sehingga pembaca akan lebih mudah mengingat aspek-aspek yang ditonjolkan pada penyajian berita. *Framing* sering juga dimaknai sebagai cara bercerita media terhadap realitas. Dari sekian banyak realitas yang terjadi, media berusaha membuatnya lebih sederhana dengan cara mengesampingkan aspek-aspek tertentu. Lewat *framing* pula realitas yang begitu kompleks mencoba disederhanakan melalui

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm, 46-47.

pengkategorian tertentu.<sup>26</sup> Pada media cetak pengkategorian tersebut lewat penempatan berita pada rubrik-rubrik, atau tata letak yang dilakukan.

*Framing* bukan hanya ditentukan oleh wartawan melainkan juga melibatkan kerangka kerja dan interaksi organisasi media. Wartawan bekerja pada intitusi media yang memiliki berbagai aturan maupun pola kerja. Terkadang peraturan tersebut mengontrol wartawan dalam pemaknaan terhadap realitas.<sup>27</sup> Media massa dalam memproses produk memiliki beberapa tahap, pra liputan, liputan, dan pasca liputan. Pada pra liputan, media biasanya melakukan rapat redaksi untuk menentukan berita apa dan dari sudut mana peristiwa yang akan ditampilkan ke khalayak. Sehingga dalam proses ini terdapat pemilihan layak dan tidak layak, dari sudut pandang mana berita tersebut diangkat

Ada beberapa elemen dalam proses produksi berita di antaranya, yaitu:<sup>28</sup>

a. Rutinitas Organisasi

Banyak faktor yang menyebabkan sebuah peristiwa layak dianggap sebuah berita atau bukan. Tidak hanya itu, mengapa aspek tertentu lebih ditonjolkan sedangkan aspek lain cenderung dinihilkan. Lebih banyak penyortiran tersebut terjadi pada rutinitas sebuah organisasi media, khususnya pada bagian keredaksian. Setiap hari organisasi media massa memproduksi berita, hal itu merupakan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

sebuah rutinitas, dan proses seleksi isu menjadi ritme dalam menjalankan kerjanya. Pembagian wartawan dalam departemen tertentu menjadikan seleksi tersendiri dalam melihat peristiwa.

b. Nilai Berita

Seperti halnya profesi lain, seorang wartawan juga dituntut profesional dengan memiliki tolak ukur untuk melihat kualitas pekerjaannya. Hal yang konkrit dari tolak ukur tersebut, yaitu bagaimana wartawan mampu menghasilkan berita yang berkualitas. Sehingga wartawan cenderung memiliki penilaian terhadap peristiwa yang layak menjadi sebuah berita dan mana yang tidak.

c. Kategori Berita

Proses kerja dan produksi berita merupakan sebuah agenda konstruksi. Wartawan memilih peristiwa mana yang layak dan kurang layak untuk dijadikan sebuah berita. Selain itu, pengelompokan beritanya berlaku dalam kerja-kerja media. Menurut Tuchman, wartawan memakai lima kelompok atau kategori berita, yaitu: *hard news*, *soft news*, *spot news*, *Developing news*, *continuing news*.

d. Ideologi Profesional/Objektivitas

Objektivitas secara umum dapat diartikan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Hal tersebut sebagai kontrol bahwa apa yang disampaikan wartawan adalah fakta bukan opini. Meskipun dalam

kerjanya tidak mampu menggambarkan secara 100 persen. Tetapi hal ini menjadi upaya dalam mencari kebenaran.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan yang mesti ditempuh. Metode ilmiah memiliki makna suatu kerangka landasan yang mesti diikuti bagi terciptanya sebuah karya ilmiah.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu metode studi yang dilakukan dengan hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga mampu memperoleh pemecahan terhadap masalah tersebut.<sup>30</sup>

Memperhatikan hal itu, maka peneliti memberikan beberapa penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dikaji. Peneliti menampilkan beberapa poin penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan teks media melalui analisis *framing*. Peneliti berupaya mencari data-data di lapangan berupa kliping koran berbentuk cetak atau *e-paper* SKH *Republika* dan *Kompas* yang memuat pemberitaan HTI. Adapun yang dimaksud dengan

---

<sup>29</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm 1.

<sup>30</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Citpta, 2003), hlm. 8.

penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata.<sup>31</sup>

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan pada latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>32</sup> Subjek pada penelitian ini menggunakan media cetak yang memberitakan terkait pembubaran HTI oleh pemerintah mulai dari wacana sampai langkah yang diambil pemerintah. Penelitian ini memilih SKH *Republika* dan *Kompas*, sebab keduanya merupakan media nasional sekaligus memiliki corak ideologi yang berbeda. Peneliti melakukan pemilahan terhadap teks berita dari bulan Mei 2017 sampai Juli 2017.

Didapati pada periode tersebut, *Republika* menerbitkan sebanyak 38 berita, sedangkan *Kompas* menerbitkan sebanyak 16 berita. Keduanya melakukan penempatan berita dengan posisi yang beragam. Karena keterbatasan peneliti, dari jumlah tersebut akan dibatasi menjadi 6 berita dari masing-masing media. Dengan membagi tiga fase yaitu: *pertama*, awal munculnya rencana pembubaran. *Kedua*, penerbitan Perppu Ormas sebagai upaya pembubaran. *Ketiga*, penggunaan Perppu Ormas untuk

---

<sup>31</sup> Rachmat Krisyantono, *Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 58.

<sup>32</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), hlm 132.

mencabut badan hukum HTI. Selain itu peneliti lebih memfokuskan pada berita yang terbit pada halaman pertama, sebab halaman tersebut menunjukkan bagaimana signifikansinya sebuah pesan. Adapun teknik sampling untuk memilih data menggunakan metode purposive. Teknik tersebut lebih mengutamakan tujuan penelitian, dibandingkan sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.<sup>33</sup>

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal substansi yang menjadi titik kajian materi yang akan diteliti atau dipecahkan permasalahannya, menggunakan teori yang berkaitan dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup> Penelitian yang akan dilakukan yakni terkait *framing* proses pembubaran HTI pada *Republika* dan *Kompas*. Hal ini dipilih karena pemerintah membubarkan organisasi tersebut dengan langkah-langkah tertentu. Organisasi yang sebelumnya berbadan hukum ini, diduga memiliki agenda politik yang bertentangan dengan konstitusi negara. Sehingga pemerintah melakukan langkah pembubaran.

### 3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber penelitian ini menggunakan kajian analisis teks berita, berupa kosa kata, gambar atau bagian yang mendukung isi dari berita.

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 118.

<sup>34</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm 132.

Teks berita yang dikaji yakni mengenai proses pembubaran HTI pada *Republika* dan *Kompas* mulai dari bulan Mei 2017 hingga Juli 2017 dengan jumlah total 12 berita. Rinciannya 6 teks berita dari *Republika* dan 6 teks berita dari *Kompas*.

b. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga ditunjang oleh data-data pendukung. Data pendukung tersebut berupa buku, artikel, skripsi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pokok yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini melalui beberapa metode. Di antaranya dokumentasi, kegiatan ini dengan cara menghimpun pemberitaan HTI mulai dari bulan Mei 2017 hingga Juli 2017 pada SKH *Republika* dan *Kompas*. Peneliti melakukan pemilihan terhadap berita dengan menggunakan teknik sampling purposive. Selain itu metode kajian pustaka, hal ini dilakukan untuk melihat gerakan organisasi HTI secara lebih luas serta respon dari berbagai pihak terkait langkah yang dilakukan pemerintah.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis *Framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. *Framing* didefinisikan sebagai upaya membuat pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari yang lain sehingga khalayak fokus pada pesan tersebut.

Model ini membagi dua konsepsi dari *framing* yang saling berkaitan. *Pertama*, dalam konsep psikologi yaitu lebih menekankan bagaimana seseorang memproses informasi yang kemudian ditunjukkan melalui skema tertentu. *Framing* dimaknai sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks tertentu sehingga menonjolkan elemen tertentu dan mengesampingkan elemen lain. Hal itu akan mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan pandangan atau keputusan terhadap suatu realitas.

*Kedua*, konsepsi sosiologis lebih melihat pada bagaimana peran konstruksi sosial atas realitas. *Framing* di sini dimaknai bagaimana seseorang dalam hal ini wartawan dalam melakukan klasifikasi, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosial untuk memaknai dirinya dan realitas di luar dirinya. *Frame* dimaknai sebagai upaya agar realitas mudah dimaknai karena sudah teridentifikasi dengan label-label tertentu.<sup>35</sup> Namun karena keterbatasan peneliti dalam mencari faktor psikologis dan sosiologis, maka peneliti lebih menggunakan perangkat analisis *framing* pada tataran teks.

Pada model Zhongdang Pan dan Gerald dan Gerald M. Kosicki perangkat *framing* dibagi menjadi empat struktur, yaitu:<sup>36</sup>

a. Sintaksis

---

<sup>35</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, hlm. 291.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

Bagian ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun cerita dalam pemberitaannya. Adapun komponen dalam struktur ini yakni, *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, serta sumber yang dipakai.

b. Skrip

Struktur ini menjadi salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita. Bagaimana suatu peristiwa dipahami dengan cara tertentu kemudian disusun dengan urutan tertentu. Pada umumnya urutan dalam sebuah penulisan yaitu menggunakan struktur piramida terbalik. Adapun unsur informasi dalam dunia jurnalistik dikenal dengan istilah 5W+H: *What*, *Who*, *When*, *Why*, *Where*, dan yang terakhir *How*.

a. Tematik

Berita lebih mirip sebuah pengujian hipotesis. Isu yang diangkat, narasumber yang diambil, dan pernyataan yang diungkapkan, tidak lain adalah upaya untuk membuktikan hipotesis tersebut. Maka pada struktur tematik ini lebih menekankan pada bagaimana peristiwa itu diungkapkan oleh wartawan. Elemen pada struktur ini yaitu, koherensi pertalian antarkata. Bisa berbentuk sebab akibat, penjas, atau pembeda.

b. Retoris

Pada struktur ini melihat bagaimana wartawan melakukan penekanan tertentu. Melalui pemilihan kata, idiom, grafis, dan gambar yang menunjang penonjolan pesan dalam berita tersebut.

**Tabel. 1**  
**Struktur Model Analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki**

<b>Struktur</b>	<b>Perangkat <i>Framing</i></b>	<b>Unit yang Diamati</b>
SINTAKSIS: Cara wartawan menyusun Berita	1. Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP: Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK: Cara wartawan menulis berita	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS: Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKis, 2011) hlm. 295.

## H. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Yaitu pendahuluan, gambaran umum, pembahasan, dan yang terakhir penutup. Bab

tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Agar lebih jelas peneliti menguraikannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat tentang garis besar dari penelitian ini. Yakni memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan

BAB II Gambaran Umum, berisi uraian mengenai subjek dan objek penelitian. Yakni seputar pemberitaan HTI di surat kabar *Republika* dan *Kompas*. Dijelaskan pula mengenai profil media tersebut serta penjelasan mengenai sejarah singkat HTI.

BAB III Pembahasan, pada bab ini akan memaparkan bagaimana hasil penelitian mengenai bingkai proses pembubaran HTI pada *Republika* dan *Kompas*. Hasilnya kemudian akan dibandingkan antara kedua media massa tersebut.

BAB IV Penutup, pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini. Sekaligus menjawab atas pertanyaan yang dikemukakan pada awal tulisan dari penelitian. Agar mengalami perbaikan pada penelitian berikutnya, maka saran-saran juga dicantumkan pada bab ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemberitaan Surat Kabar Harian *Republika* dan *Kompas* yakni pada periode bulan Mei 2017 hingga Juli 2017, dengan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, mengenai pemberitaan proses pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Didapati kesimpulan dari kedua media tersebut.

*Republika* melihat peristiwa pembubaran HTI dari rencana, sampai organisasi tersebut benar-benar dicabut badan hukumnya lebih memberikan penonjolan *framing* pada aspek hukum. Melalui pemakaian judul, skema pemberitaan, narasumber yang diambil, serta grafis yang ditampilkan, *Republika* melihat langkah pembubaran tersebut tidak sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi mekanisme pembubaran yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu poin yang disosroti *Republika* yakni tidak adanya surat peringatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum benar-benar melakukan pembubaran.

Dalam proses perjalanannya pemerintah menerbitkan Perppu Ormas di tengah upaya pembubaran HTI. Mulai dari alasan terbitnya serta materil yang tertuang dalam aturan tersebut dinilai kontroversial. Dengan adanya Perppu

Ormas, pemerintah tidak lagi harus melewati lembaga pengadilan untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam situasi tersebut, *Republika* menampilkan pihak yang mendukung maupun menolak adanya perppu tersebut. Termasuk HTI dan elemen lainnya yang kritis terhadap perppu. Pihak pemerintah dan yang mendukungnya juga ikut ditampilkan. *Frame* semacam itu tentu tidak terlepas dari ideologi dari suatu media. *Republika* merupakan media massa yang memiliki semangat Islam. Perannya dalam pembubaran HTI, lebih menekankan pada aspek di atas, yakni melihat adanya langkah pemerintah yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Sedangkan *Kompas*, lebih menonjolkan *frame* bahwa peristiwa tersebut sebagai upaya untuk menjaga ideologi bangsa dari pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara. *Kompas* memaknainya sebagai tindakan politik negara dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari fase pertama yakni saat pemerintah mengumumkan akan membubarkan HTI. *Kompas* memaknainya sebagai pengambilan sikap yang tegas dari pemerintah. Melalui narasumber yang diambil, *Kompas* menggambarkan banyak negara yang sudah membubarkan HTI. Meskipun kebijakan pemerintah yang memilih untuk mengeluarkan Perppu Ormas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagai suatu kebijakan yang kontroversial. Selain itu, pada saat Perppu Ormas digunakan untuk membubarkan HTI *Kompas* menampilkan berbagai tanggapan. Namun *Kompas* juga menampilkan realitas bahwa Indonesia bukanlah negara pertama yang melarang pergerakan HT. *Frame*

semacam itu tidak terlepas dari semangat ideologi nasionalisme yang dimiliki oleh *Kompas*.

## **B. Saran**

1. Sebagai medium informasi media massa khususnya cetak, hendaklah melakukan kerja-kerjanya secara profesional. Meskipun sebenarnya media tidak bisa bebas nilai, dalam melakukan produksi informasi. Namun keprofesionalan harus tetap dipegang kuat.
2. Masyarakat tidak menjadikan informasi yang disampaikan media massa sebagai sumber kebenaran tunggal. Artinya ada sumber lain yang mungkin bisa menguji kebenaran tersebut. Sehingga masyarakat tidak mudah terbawa arus informasi yang disampaikan oleh media massa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Dokumen arsip *Republika*, diakses 16 Januari 2017.

### Buku-Buku dan Artikel

Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dudung, Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKis, 2011.

----- *Analisis Wacana: Pengantar Analisi Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Citpta, 2003.

Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Jakarta: Granit , 2004.

Krisyantono, Rachmat, *Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006.

Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010.

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Rosdakarya, 2009.

Syafi'I, Mufid Ahmad, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 20011.

Wahid, Abdurahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: PT Desantara Utama Media, 2009.

## **Skripsi**

Arini, Hidayati, *Analisi Wacana Pemberitaan Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) Pada SKH Republika Edisi Februari 2012*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Khafidhin, Muhammad, *Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5-17 November 2016)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.

## **Surat Kabar**

“Jaga Kebebasan Berserikat”, *Kompas* (Jumat, 14 Juli 2017), hlm. 1 dan 15.

“MUI: Pembubaran Jangan Meluas”, *Republika* (Kamis, 20 Juli 2017), hlm. 1.

“Pemerintah Mengambil Sikap”, *Kompas* (Selasa, 9 Mei 2017), hlm. 1 dan 15.

“Pemerintah Tertibkan Ormas”, *Kompas* (Rabu, 13 Juli 2017), hlm. 1 dan 15.

“Perppu Bukan untuk Organisasi Tertentu”, *Kompas* (Rabu, 19 Juli 2017), hlm. 4.

“Perppu Ormas Digunakan”, *Kompas* (Kamis, 20 Juli 2017), hlm. 1 dan 15.

“Presiden: Saya Ikuti Konstitusi”, *Kompas* (Kamis, 18 Mei 2017), hlm. 1 dan 15.

Debbie Sutrisno dan Kabul Astuti, “Pembubaran Ormas tak Perlu Pengadilan”, *Republika* (Kamis, 13 Juli 2017), hlm. 1.

Dessy Suciati Saputri dan Mabrurroh, “Pemerintah Membubarkan HTI”, *Republika* (9 Mei 2017), hlm. 1.

Dessy Suciati Saputri dan Santi Sophia, “Jokowi: Gebuk Saja!”, *Republika* (Kamis, 18 Mei 2017), hlm. 1.

Fuji Eka Permana dan Kabul Astuti, “Pemerintah ke PN untuk Bubarkan HTI”, *Republika* (Jumat, 12 Mei 2017), hlm. 1 dan 9.

Santi Sophia, “Nasib Perppu Ormas di Tangan MK”, *Republika* (Rabu, 19 Juli 2017), hlm. 1 dan 9.

## Internet

Ahmad, Syaikhuna, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo Edisi 9-15 Juni 2008 dan Majalah Sabili Edisi No 25 Th XV 26 Juni 2008*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, <http://eprints.walisongo.ac.id/2923/>, diakses pada tanggal 19 April 2018.

Farid, Mahari P Eko, *Pembingkaihan Berita Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-32 di Makasar (Studi Analisis Framing Berita Muktamar NU ke-32 di Makasar pada Koran Jawa Pos dan Kompas)*, (Surabaya: UPN “Veteran” Jawa Timur, 2010), <http://eprints.upnjatim.ac.id/2270/1/cvr-bab1.pdf>, diakses pada 19 April 2018.

<http://inside.kompas.com/about-us>, diakses pada 5 Januari 2018.

<http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> diakses pada 18 Oktober 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas\\_\(surat\\_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar)), diakses pada 5 Januari 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Republika\\_\(surat\\_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)), diakses pada 5 Januari 2018.

<https://profil.merdeka.com/indonesia/r/republika/> diakses 19 Oktober 2017.

Karma, *Media Massa dan Kontruksi Realitas Sosial (Analisis framing terhadap pemberitaan SKB Menteri Tentang Ahmadiyah di Indonesia pada surat kabar pembaruan dan Republika)*, Jakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2013.  
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/121/112>, diakses tanggal 18 Oktober 2017.

Sari, Alam Gigih, *Sejarah Harian Kompas Sebagai Pers Katolik*, <https://www.scribd.com/doc/12617610/Sejarah-Harian-Kompas-Sebagai-Pers-Partai-Katolik>, diakses pada 5 Januari 2018.

Lampiran 1: Daftar Pemberitaan *Republika* Mengenai Proses Pembubaran HTI  
Periode Mei-Juli 2017

NO	TANGGAL	JUDUL	HALAMAN
1	9 Mei 2017	Pemerintah Akan Membubarkan HTI	HLM 1
2	-	Pemerintah Diminta Berhati-hati	HLM 9
3	10 Mei 2017	HTI Siapkan Pengaca	HLM 1
4	-	Pengawasan HTI Mulai Digagas	HLM 9
5	12 Mei 2017	Pemerintah ke PN Untuk Bubarkan HTI	HLM 1
6	-	Kepala BIN: Situasi Darurat	HLM 8
7	-	Mereka Merasa Tak Diperlakukan Adil	HLM 8
8	13 MEI 2017	Pemerintah Diadukan ke Komnas HAM	HLM 1
9	-	Jaksa Agung Akui Pemerintah Didesak	HLM 9
10	14 Mei 2017	Pembubaran Ormas Tak Berantas Radikalisme	HLM 3
11	15 Mei 2017	HTI Harus Dibuktikan Tak Bertentangan	HLM 3
12	18 MEI 2017	JOKOWI: Gebuk Saja!	HLM 1
13	-	Mobilisasi Massa Mesti Dihentikan	HLM 8
14	19 Mei 2017	Gebuk Harus Berdasarkan Hukum	HLM 1
15	-	Jokowi Bisa Disalahtafsirkan	HLM 7
16	20 Mei 2017	Presiden Jokowi Ingin Bersikap Tegas	HLM 1
17	12 Juli 2017	Perppu Ormas Diumumkan	HLM 2
18	13 Juli 2017	Pembubaran Ormas Tak Perlu Pengadilan	HLM 1
19	-	Perppu Ormas Dikritisasi	HLM 8
20	14 Juli 2017	Pasal Pemidanaan Perppu Ormas Dikritisasi	HLM 1
21	-	Istana Silakan Uji Materi	HLM 9
22	15 Juli 2017	Perppu Disiapkan Dengan Matang	HLM 9
23	16 Juli 2017	Perppu Berpotensi Kriminalisasi Anggota Ormas	HLM 1
24	17 Juli 2017	Jokowi Persilakan Perppu Ormas Digugat	HLM 1
25	-	Perppu Jangan Disalahgunakan	HLM 9
26	19 Juli 2017	Nasib Perppu Ormas di Tangan MK	HLM 1

27	-	HTI Siapkan Perlawanan	HLM 9
28	20 Juli 2017	MUI: Pembubaran Jangan Meluas	HLM 1
29	-	Polri Tindak Aktivitas HTI	HLM 8
30	21 Juli 2017	Polri Bidik Ormas Lain	HLM 1
31	-	Komnas HAM: Tunda Penindakan	HLM 9
32	22 Juli 2017	Ratusan Ribu Ormas Diawasi Pemerintah	HLM 1
33	24 Juli 2017	HTI Tak Gelar Aksi Solidaritas Pembubaran	HLM 2
34	25 Juli 2017	PNS Ikut HTI Diberi Sanksi	HLM 2
35	26 Juli 2017	Adhyasa Hadir di HTI, Kemenpora Tunda Anggaran Pramuka	HLM 2
36	27 Juli 2017	Kemenristekdikti Mendata Dosen Simpatisan HTI	HLM 1
37	-	PKS: Perppu Ormas Terbukti Represif	HLM 2
38	29 Juli 2017	Jangan Salahgunakan Perppu	HLM 2



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

Lampiran 2: Daftar Pemberitaan *Kompas* Mengenai Proses Pembubaran HTI Periode Mei-Juli 2017

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
1	9 Mei 2017	Pemerintah Mengambil Sikap	HLM 1
2	10 Mei 2017	Menunggu Langkah Hukum	HLM 5
3		Wapres: Konsep HTI Tak Sesuai Kondisi Kini	HLM 5
4	13 Mei 2017	Pemerintah Tak Akan Kompromi	HLM 4
5	18 Mei 2017	Presiden: Saya Ikut Konstitusi	HLM 1
6	19 Mei 2017	Rakyat Tunggu Langkah Nyata	HLM 1
7	20 Mei 2017	Proses Pelanggar Hukum Sesuai Ketentuan Hukum	HLM 2
8	8 Juli 2017	LP 01 Minta Ormas Radikal Dibubarkan	HLM 3
9	12 Juli 2017	Presiden Terbitkan Perppu Ormas	HLM 4
10	13 Juli 2017	Pemerintah Tertibkan Ormas	HLM 1
11	14 Juli 2017	Jaga Kebebasan Berserikat	HLM 1
12	15 Juli 2017	Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila	HLM 1
13	17 Juli 2017	Upaya Hukum Dipersilakan	HLM 2
14	20 Juli 2017	Perppu Ormas Digunakan	HLM 1
15	25 Juli 2017	PNS Pengurus HTI Bisa Diminta Mundur	HLM 2
16	28 Juli 2017	MUI: Bubarkan Ormas Anti Pancasila	HLM 2

# Pemerintah akan Bubarkan HTI



**PEMBUBARAN** Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua dari kanan) dan Kapolri Menko Polhukam, Yasonna Laoly (kedua dari kiri) dan Kapolri Menko Polhukam, Senin (8/5).

● **DESSY SUCIATI SAPUTRI, MABRUROH**  
HTI menyatakan belum pernah menerima surat peringatan sekali pun dari pemerintah.

**JAKARTA** — Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menyatakan akan memproses pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait sikap pemerintah tersebut, pihak HTI menyatakan permintaan untuk berdialog terlebih dahulu.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan, keputusan upaya pembubaran HTI diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dengan sejumlah pertimbangan. "Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap

aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Senin (8/5).

Wiranto menyampaikan, sebagai organisasi kemasyarakatan, HTI tidak melakukan peran positifnya dalam membangun bangsa. Selain itu, kegiatan HTI juga dinilai terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta membahayakan ketuhanan NKRI.

"Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Bukan, N,mun, semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga ketuhanan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Wiranto. Ia menegaskan, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Merujuk Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sedianya ada sejumlah

langkah yang harus di proses pembubaran. Di antaranya, pemerintah harus lebih dahulu mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali.

berlaku terhadap pembubaran asas tak sesuai diatur Pasal 59 ayat 1 UU Ormas.

Kendati demikian, Wiranto menyatakan, secepatnya akan langsung mengajukan permohonan pembubaran HTI. Tuntutan ini disampaikan pihak Kementerian dan HAM. "Nanti proses pengujian ke pengadilan. Pemerintah akan menang, tetapi tetap hukum yang berlaku,"

Terkait hal itu, pihak HTI menyatakan, pihaknya belum pernah

menerima surat peringatan sekali pun dari pemerintah. "Itu (seharusnya) ada SP-1 (surat perintah pertama), SP-2, SP-3. Tapi SP-1 pun tidak pernah (diterima)," kata Ismail di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Ismail berharap pemerintah mau terlebih dahulu berdialog dengan HTI sebelum mengambil keputusan pembubaran. "HTI tidak pernah memutup diri, selalu membuka diri pada siapa pun, apalagi dengan penegetih," ujar Ismail. HTI akan terus memercmati proses-proses pembubaran.

Hizbut Tahrir yang artinya Partai Pembebasan didirikan oleh Syekh an-Nabhani pada 1953 di Yerusalem. Cita-citanya adalah terbentuknya negara Islam sedunia melalui pengaderan, pemasyarakatan, dan pengambilan kekuasaan.

Kelompok ini masuk ke Indonesia

pada 1982 melalui Abdurrahim Albagdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia. Bermula dari interaksi di Masjid Al-Chifari, IP Bogor, HTI terus melebarkan sayu melalui berbagai kajian kampus.

Saat ini pihak HTI mendaku, tels memiliki sedikitnya 2 juta kader di Indonesia dengan cabang di seluruh provinsi. Meski mengampunya khilafah Islam terpadu sedunia, HTI tidak menggunakan cara-cara politis praktis ataupun aksi kekerasan. Gagasan-gagasan mereka disebarluaskan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan seminar-seminar dengan berbagai topik.

Ismail menyatakan, pihaknya juga keberatan dengan alasan pemerintah membubarkan HTI dengan dalih HTI merupakan organisasi anti-Pancasila. Dia juga mengatakan, kegiatan-kegiatan HTI merupakan kegiatan dakwah mengajarkan ajaran Islam.

Kapolri Jenderal Tito Karnavia mengatakan, upaya pembubaran oleh pemerintah diambil karena keberadaan HTI membahayakan NKRI Menurut Tito, selama ini kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat tentang aktivitas anggota HTI "Terutama prinsip yang bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 45 seperti masalah sistem khilafah dan lain-lain," kata dia.

**Kunci mekanisme**  
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menekankan, pemerintah tak bisa membubarkan organisasi massa berbadan hukum tanpa melalui mekanisme hukum meski ormas itu bertentangan dengan Pancasila. "Harus melalui mekanisme peradilan. Karena kita adalah negara hukum, ya, ditegaskan," kata Hidayat kemarin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menekankan, langkah pemerintah terhadap pembubaran HTI haruslah konstitusional berdasarkan prinsip hukum dan perlindungan undang-undang yang berlaku. "Langkah tersebut harus berlaku umum terhadap gerakan apa pun yang bertentangan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, termasuk gerakan komunisme dan separatisme," ujar Haedar saat dihubungi kemarin.

Ketua PB Nahdlatul Ulama (PBNU) M Sulthon Fatoni juga menyatakan, lembaganya mendukung langkah hukum pemerintah. "Kami mendukung pemerintah berikap tegas pada organisasi atau kelompok yang mencederai atau mencoba untuk mengugurkan kesepakatan para leluhur kita atas bentuk negara Indonesia, siapa pun itu," ujarnya.

■ *singih weryono/muhyiddin/luji aka permana edi/fitriyan zamzami*

**MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS**

<p>Pemerintah menerbitkan peringatan tertulis terkait pelanggaran ormas.</p>	<p>Jika surat pertama diabaikan dalam 30 hari, pemerintah menerbitkan kembali, hingga maksimal tiga kali.</p>	<p>Jika surat peringatan tetap diabaikan, pemerintah mengajukan sanksi penghentian serentente dengan pertimbangan MA.</p>	<p>Jika ormas kembali tidak patuh, pemerintah mengajukan anku pencabutan etarangan terdaftar dengan pertimbangan MA.</p>
--	---	---	--

Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

## Pemerintah ke PN untuk Bubarkan HTI

● KABULASTUTI, FUJI EKA PERMANA

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bukti-bukti yang dikumpulkan pemerintah terkait rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah lengkap. Menurut dia, bukti-bukti itu tengah disiapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung untuk diajukan ke pengadilan sebagai landasan permohonan pembubaran.

"Kalau soal bukti lengkap. Itu sudah kami rapatkan berapa kali, data dari daerah lewat Kemendagri, kejaksaan, kepolisian, rekamannya

ada semua. Tokohnya siapa, *ngomongnya* apa, gerakannya apa, ada lengkap," kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta Pusat, Rabu (10/3). Di antara bukti-bukti yang dikumpulkan pemerintah adalah rekaman video, gambar foto, dan rekaman pembicaraan.

"Dia *ngomong* di mana, hari apa dan forum apa, lengkap. Ini *kan* sudah pengkajian cukup lama," kata Tjahjo.

Mendagri menambahkan, Hizbut Tahrir Indonesia sudah tidak terdaftar di pangkalan data Kemendagri, tetapi masih terdaftar di Kementerian

Indepth

Pro-Kontra

Kabin: Keadaan Darurat

Him- 8

Hukum dan HAM (Kemendikham) masih ada.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, serta proses pemberhentian

sementara, sebelum proses pembubaran di pengadilan. Aturan lebih perinci soal sanksi terhadap ormas termaktub dalam beberapa pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Ormas. Di pasal 58, misalnya, sebelum menjatuhkan

sanksi administratif, pemerintah harus melakukan upaya persuasif seperti klarifikasi ke ormas bersangkutan. Kemudian sanksi administratif itu, di pasal 59, diperinci menjadi peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan SKT atau status badan hukum ormas.

Pihak HTI sebelumnya menyatakan, proses itu belum dijalankan pemerintah sebelum mengumumkan rencana pembubaran. Sebaliknya, Tjahjo Kumolo mengaku, pihak Ke-

Bersambung ke him 9 kol 3-6

Pemerintah ke PN untuk Bubarkan HTI ..... dari-hlm 1

mendagri sudah banyak memberikan peringatan kepada HTI. Mendagri menyatakan, tidak mau ambil pusing jika HTI mengaku belum mendapat peringatan. Namun, saat ditanyakan sudah berapa kali Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat peringatan kepada HTI, Tjahjo mengaku lupa. Ia hanya mengatakan, semua data sudah ada dan lengkap di data kementeriannya. "Ya saya *nggak* cek, tapi data ada semua," ucap Mendagri.

Tjahjo mengatakan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk berhimpun atau membentuk organisasi kemasyarakatan. Tapi, ada aturan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Setiap ormas harus mengakui ideologi negara Indonesia. Selain mengamalkan Alquran dan hadis, menurut Tjahjo, sebagai bagian dari warga negara Indonesia ormas keagamaan juga harus mengakui Pancasila

dan kebinekaan. Hal itu dinilai pemerintah tidak dipenuhi oleh HTI.

Mendagri menyebutkan, dalam dasarnya HTI sempat menyebutkan Pancasila sebagai asas, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan. Tjahjo mengatakan, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka tunggal ika, sudah tidak bisa ditambah-tambah ideologi lain.

Tjahjo menilai, selama ini HTI secara masif menyampaikan ideologinya, yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bukan hanya disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional HTI, melainkan juga pimpinan ormas tersebut. Menurut dia, pembubaran HTI sudah melalui kajian cukup lama.

Pihak Kemendagri, menurut Tjahjo, juga sudah mengirim instruksi ke daerah-daerah untuk mendeteksi setiap kegiatan ormas tersebut. "Kami sudah kirim ke daerah untuk mendeteksi setiap kegiatan (HTI) dengan dalih apa

pun harus dicek," kata Tjahjo.

Ia menekankan, pembubaran HTI adalah sesuatu yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah menilai, keberadaan organisasi itu sudah pada tahap membahayakan.

Untuk sementara ini, menurut Tjahjo, baru HTI yang rencananya akan dibubarkan pemerintah. "Ada ormas yang mungkin dikatakan keras, tapi yang *nanganin* polisi karena oknumnya yang keras, tapi dia *nggak* pernah anti-Pancasila, ada juga. *Nggak* usah saya sebutlah, (itu) *kan nggak* bisa dibubarkan *wong* dia loyal pada negara," kata Mendagri.

Di pihak lain, DPP HTI menyatakan, akan segera menyiapkan *legal opinion* (pendapat hukum) untuk melakukan pembelaan dan perlawanan hukum. Upaya-upaya lain untuk melakukan perlawanan hukum terhadap rencana pemerintah mem-

bubarkan HTI juga sedang dilakukan.

Juru Bicara DPP HTI, Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, HTI terus mencermati langkah-langkah yang sedang ditempuh pemerintah. Ia menekankan, semestinya proses pengadilan hanya bisa dilakukan apabila sejumlah langkah sebelumnya sudah ditempuh pemerintah.

"Tapi, kita lihat pemerintah bersikeras minta segera mengajukan ke pengadilan, kita mencermati itu," kata Ismail kepada *Republika*, Kamis (11/5). Saat ini juga sedang menyiapkan orang-orang yang akan turut serta dalam proses pembelaan hukum.

Ia menyampaikan, HTI juga sudah memulai pembicaraan dengan pengacara. Pembicaraannya berlanjut hari ini sampai betul-betul matang persiapannya. Setelah itu, mungkin HTI akan mengumumkannya kepada publik melalui konferensi pers untuk menyampaikan *legal opinion*.

■ ed:fitriyan zamzami

# Jokowi: Gebuk Saja!

• DESSY SUCIATI SAPUTRI, SANTI SOPHA

**Kapolri diminta tak banyak pertimbangan dalam menindak pelanggaran konstitusi.**

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparat keamanan tidak ragu menindak tegas pihak-pihak yang dinilai memecah belah masyarakat dan mengancam NKRI. Jokowi memerintahkan aparat keamanan menggebuk pihak-pihak tersebut.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di Jakarta, Rabu (17/5), Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak terlampau banyak pertimbangan dalam menertibkan pihak-pihak yang mengganggu negara. "Kalau ada bukti, silakan ditindak. Kalau gebuk, ya gebuk saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, dan hukum harus ditindak," kata Presiden dalam pertemuan kemarin.

Presiden tidak secara khusus mengatakan pihak-pihak mana yang menurut dia mesti digebuk. Kendati demikian, Jokowi menekankan, ancaman yang ia berikan meliputi juga

pihak-pihak yang ingin mengembalikan komunisme di Indonesia. "PKI, kalau *ngongol*, gebuk saja. TAP MPR (soal larangan PKI) sudah jelas," kata Jokowi.

Presiden juga mengatakan, ia menghargai hak mengeluarkan pendapat dan berdemokrasi, tetapi Indonesia juga negara yang berdasarkan hukum yang harus ditaati dan ditegakkan. "Istilah yang paling cocok itu gebuk, kalau saya pakai istilah jecer nanti dianggap tidak tegas," ujar Presiden.

Pernyataan Jokowi kemarin merupakan salah satu yang paling keras sepanjang masa pemerintahannya. Pernyataan tersebut dikeluarkan di tengah indikasi gesekan di masyarakat selepas pementaran Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama. Kata-kata tersebut juga dikeluarkan di tengah langkah mengupayakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila.

Kata-kata "gebuk" terkenal selepas digunakan presiden ke-2 RI Soeharto dalam sejumlah kesempatan, yakni pada 1989 dan 1997. Dalam dua kesempatan tersebut, Presiden Soeharto menunjukkan ancaman bagi pihak-pihak yang mengancam pemerintahan.

Terkait pembubaran HTI, Menteri Agama (Menag) Lukman Sai-

fudin menyebutkan, pemerintah tidak secara tiba-tiba melakukan hal tersebut tanpa upaya dialog terlebih dulu.

"Mereka (HTI-Red) berpikir bahwa menyebarkan paham khilafah adalah kewajiban (*agama*) untuk disebarluaskan. Saya mengatakan kepada mereka, khilafah sebagai konsep politik," ujar Menag di Jakarta, Rabu (17/5).

Menag menyebut pernah mengajak dialog dan mempersilakan ormas HTI bebas dalam berdiskusi selama tidak menyentuh sendi-sendi negara. Jika menyentuh, ormas harus mengubah dasar negara, menurut dia, otomatis akan berhadapan dengan negara.

Menag mengatakan, tidak kurang dari 20 negara, yang sebagian besarnya merupakan negara Islam yang marah karena konsep khilafah untuk menegakkan, dalam pengertian mengganti, tidak hanya tatanan pemerintahan tetapi tatanan negara. Maka itu, sendi-sendi negara seperti Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, menurut dia, semuanya runtuh dengan konsep khilafah.

Lukman menegaskan, pemerintah memberikan dan menghargai kebebasan berserikat, tetapi apabila sudah menyentuh sendi negara, hal itu tidak ditoleransi. Pemerintah tidak bisa membiarkan ormas yang me-

ngampnyekan, mengajak banyak orang terkait mengubah sendi negara. "Sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah antiormas Islam. Bukan karena gerakan dakwahnya, melainkan karena gerakan politiknya," kata dia.

Pemerintah mengeluarkan pernyataan pembubaran HTI melalui Menko Polhukam Wiranto, pekan lalu. Proses pembubaran tersebut langsung diajukan ke pengadilan tanpa proses-proses pendahuluan yang diatur Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Atas langkah tersebut, pihak HTI menyatakan keberatan. Mereka mengaku belum pernah diajak berdialog ataupun dikirim surat peringatan, sebagaimana diatur undang-undang. Atas tindakan tersebut, pihak HTI menyiapkan perlawanan melalui jalur hukum.

Sementara itu, Wiranto menekankan, ormas lain yang dianggap mengganggu sendi-sendi dasar negara juga bisa kena sasaran. Hal tersebut, menurut Wiranto, perlu dilakukan guna mengamankan kedaulatan negara.

"Sudah banyak bukti (terkait HTI), karenanya masalah ini tidak perlu diributkan lagi, tinggal tunggu proses hukum," ujar Wiranto di Jakarta, kemarin.

## Indepth


Pro-Kontra

Mobilisasi Massa Mesti Dihentikan

Hlm- 8

■ Antara ed: Fitriyan zamzami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



TERBITKAN PERPPU ORMAS Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Menkominfo Rudiantara (keempat dari kanan) memberi keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

# Pembubaran Ormas tak Perlu Pengadilan

● DEBBIE SUTRISNO, KABUL ASTUTI

Perppu Ormas dapat mengancam demokrasi di Tanah Air.

JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 itu akan mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu Ormas memberikan kewenangan kepada menteri hukum dan HAM untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara tanpa jalur lembaga peradilan. Terdapat tiga sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 61, yaitu penghapusan, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Terkait pencabutan status badan hukum, menkumham tidak perlu melewati dua prosedur yang sebelumnya diatur dalam UU No 17/2013, termasuk pengadilan. Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, Perppu Ormas penting dalam hal membubarkan ormas-ormas yang memang melanggar

ketentuan tanpa terkecuali. "Ini karena UU Ormas yang lama sangat hampir tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembubaran seperti itu. Sangat sulitlah," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas karena melihat ada potensi ormas yang bertentangan dengan landasan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Organisasi semacam itu, menurut dia, merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Wiranto menjelaskan, UU No 17/2013 sudah tidak memadai seiring meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, maupun sanksi serta prosedur hukum yang ada. Salah satu contoh, kata dia, adalah tidak terwadahnya akses hukum administratif (*contrario actus*), yaitu akses hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya memiliki wewenang untuk mencabut atau memberikan larangan itu.

"Itu tidak ada dalam UU No 17/2013. Ini tidak termasuk dalam substansi yang seharusnya tercapak da-

lam UU itu," ujar Wiranto dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam. Selain itu, ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran ateisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal sejarah Indonesia menyebutkan ada ajaran lain yang bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Wiranto membantah Perppu Ormas dimaksudkan untuk mendiskreditkan ormas Islam. Sebab, salah satu ormas, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sedang dalam proses pembubaran sebagaimana keputusan pemerintah. "Sama sekali tidak sampai ke sana."

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan, HTI berencana untuk mengajukan gugatan uji materi (*judicial review*) terhadap Perppu Ormas. Alasannya, kata dia, perppu tersebut sudah bermasalah dari berbagai sisi menurut tinjauan hukum. Salah satunya tidak ada situasi genting yang memaksa perppu harus diterbitkan.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammadiyah masih memerlukan kajian lebih dalam terkait Perppu Ormas. Namun, menurut dia, perppu tersebut terindikasi kuat mengancam demokrasi.

"Demokrasi sekarang ini justru perlu diperkuat siapa pun, terutama

pemerintah."

Di pihak lain, Ketua PBNU Muhammad Sultan Fatoni menilai Perppu Ormas adalah sebuah solusi untuk menghadapi teresebarnya paham anti-Pancasila. Oleh karena itu, kata dia, PBNU mendukung upaya pemerintah tersebut. Menurut Fatoni, dengan adanya perppu, ormas yang bertentangan dengan Pancasila sudah bisa dibubarkan oleh pemerintah.

Kepentingan tertentu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan, penerbitan Perppu Ormas jangan sampai melenceng dari tujuan awal. Jangan sampai, lanjut dia, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang berindung di balik perppu.

Nasir menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, terdapat waktu kurang lebih dari tiga bulan di DPR untuk membahas Perppu Ormas. Pembahasan diperkirakan akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang sekitar Agustus atau September 2017. "Selanjutnya, DPR akan memberikan pandangan menerima atau menolak."

Dia berharap DPR, dalam hal ini Komisi III, bisa mengundung pihak-pihak tertentu sebelum memberikan putusan. Itu untuk menilai apakah langkah pemerintah mengeluarkan perppu ini sudah tepat atau tidak. "Jika memang ternyata tidak tepat, DPR berhak menolak," ujar Nasir.

■ dan erika/rahmah/muslimah/rahma sulistyawati/muhammad iqbal

Indepth  
Pro-Kontra  
Perppu Ormas  
Dikritisi

Him-8

# Nasib Perppu Ormas di Tangan MK

● SANTI SOPIA

JAKARTA — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perundang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemarin. Pakar hukum tata negara yang juga Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Isha Mahendra, mengajukan berkas uji materi guna membatalkan perppu tersebut.

"Intinya adalah permohonan kepada MK untuk membatalkan seluruh perppu atau setidaknya beberapa

tentangan dengan konstitusi. UUD 1945," kata Yusril di gedung MK, Selasa (18/7).

Yusril mengatakan, yang diminta diuji MK khususnya terkait putusan yang dimilainya mengandung ketidakjelasan. Di antaranya, terkait definisi ormas yang dianggap menganut, menyebarkan paham bertentangan dengan Pancasila.

Yusril mengingatkan, Perppu Or-

► **Indepth**

HTI Siapkan Perlawanan

Hlm- 9

mas yang juga bisa membahayakan ormas-ormas selain HTI. "Saya mengingatkan ormas jangan senang dulu,

balik. NU (Nahdlatul Ulama), ormas lain juga bisa kena. herbalik, maka kita harus menyikapi. Karena kepentingan kita membela demokrasi," kata Yusril.

Dalam gugatannya, Yusril memaparkan, Perppu Ormas cacat formil karena tidak memenuhi ihwal kegentingan. Buktinya, dia mengatakan, sudah sekian pekan, belum ada ormas

yang dibubarkan. Dia mencontohkan, saat lahir Perppu Pemberantasan Terorisme, baik polisi maupun tentara, semua langsung bertindak.

soal ancaman pemidanaan anggota dan pengurus ormas yang dianggap melanggar Perppu Ormas. "Ada ancaman 10, 20 tahun terhadap pimpinan ormas, termasuk para anggota dipidana. Dampaknya akan luar biasa, misalnya ormas punya lima juta anggota, diadili, dipenjara semua, kan luar biasa ini," ujarnya.

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

## Nasib Perppu Ormas di Tangan MK ..... dari hlm 1

Mantan menteri hukum dan HAM itu juga mengkritisi alasan Perppu Ormas sebagai penerapan asas hukum administrasi *contrario actus*. Menggunakan asas itu, pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan perppu berdalih bisa membubarkan ormas karena mereka yang mengesahkan pendirian ormas bersangkutan.

Yusril mengingatkan, sebenarnya asas itu hanya bisa diterapkan terhadap instansi pemerintah dalam jabatan kepegawaian. Asas *contrario actus*, seperti dijelaskan Yusril, adalah izin pihak berwenang untuk mengizinkan berdirinya ataupun memberhentikan sebuah lembaga. Yusril mencontohkan pemberhentian seorang camat oleh bupati.

Tetapi, kalau pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, mengesahkan sebuah ormas, Yayasan, ataupun partai politik (parpol) menjadi berstatus badan hukum, tidak bisa dibubarkan begitu saja. Parpol, menurut dia, hanya bisa dibubarkan oleh MK. Maka itu, pembubaran terhadap ormas juga hanya bisa dengan keputusan pengadilan.

"Saya, misal, mendirikan PT (perseroan terbatas), ada izin hukum, sudah kaya, tapi mau dibubarkan, *nggak* bisa seandainya. Orang nikah bisa dicabut kepala KUA? *Nggak* bisa dong, terus mau kumpul kebo *gitu*? *Nggak* bisa kan, enak aja," kata Yusril.

Perppu Ormas ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memotong sejumlah tahapan pembubaran ormas yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Di antara yang dihilangkan adalah syarat bagi pemerintah meminta pertimbangan pengadilan sebelum menerapkan sanksi bagi ormas yang dianggap melanggar. Proses pengajuan ke pengadilan sebelum pemerintah membatalkan ormas juga dihilangkan.

Selain itu, Perppu Ormas juga menambahkan hukuman pidana bagi anggota ormas. Melalui Perppu Ormas, seseorang bisa dipenjara hingga 20 tahun, bahkan seumur hidup, bila secara langsung atau tidak langsung terlibat ormas yang menganjurkan kebencian SARA atau menistakan agama resmi yang diakui di Indonesia. Ancaman hukuman yang sama juga diterapkan bagi anggota ormas yang dianggap anti-Pancasila dan yang menganjurkan percepatan NKRI.

Penerbitan Perppu Ormas sebelumnya didahului rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut, menurut pemerintah, mengupayakan pendirian khilafah di Indonesia dan mengancam keutuhan NKRI. Kendati demikian, sebelum proses hukum pembubaran HTI pungkas, Perppu Ormas kemudian diterbitkan lebih dahulu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, telah menerima berkas gugatan Perppu Ormas yang dilayangkan HTI dan beberapa ormas lainnya melalui Yusril Isha Mahendra. Jubir MK Fajar Laksono mengatakan, berkas yang diterima kepariteraan MK itu sudah lengkap, mulai dari permohonan, surat kuasa, hingga alat bukti. "Kalau sudah lengkap biasanya tidak terlalu lama, pekan ini bisa diregistrasi. Paling lama 14 hari setelah registrasi,

maka sudah ada sidang pendahuluan," kata Fajar di gedung MK, kemarin.

Menurut Fajar, dua isu yang ditekankan dalam berkas, antara lain, pengujian secara formil bahwa perppu dianggap pemohon tidak sah karena tidak memenuhi ihwal kegentingan memaksa. Pemohon meminta Perppu Ormas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ataupun UUD 1945 secara keseluruhan.

Isu kedua, yaitu terkait materi. Pemohon meminta MK menguji sejumlah ketentuan yang dianggap tidak memiliki kepastian hukum. "Ada frasa-frasa tertentu yang dianggap dapat ditafsirkan bahwa pemerintah mengadili pikiran," ujar Fajar.

Ia menekankan, setiap UU dan perppu potensial diuji ke MK, bukan semata-mata karena regulasi bersangkutan buruk atau lemah substansinya, melainkan karena juga adanya kesadaran hak konstitusional warga negara yang semakin tinggi. Bagi MK, siapa saja yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena keberlakuan regulasi tertentu dipersilakan mengajukan uji materi ke MK, termasuk terkait Perppu Ormas.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan, penerbitan Perppu Ormas dimaksudkan guna mempertahankan NKRI. Pasalnya, menurut Presiden, ada sejumlah ormas yang mengampanyekan ideologi yang membahayakan negara. Kendati demikian, Presiden juga melakukan pihak-pihak yang hendak menggugat regulasi itu ke pengadilan.

■ ed: fitriyan zamzami

# MUI: Pembubaran Jangan Meluas

Presiden mengatakan, ormas lain dikaji satu per satu.

JAKARTA — Pemerintah akhirnya menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) untuk mencabut status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin mewanti-wanti agar pembubaran itu tidak merambat ke ormas-ormas lain.

"Kalau misalnya fokusnya pada HTI, ya, kita jelaskan saja, HTI itu difinalkan, jangankan yang lain disasar-sasar lagi. Itu akan menimbulkan kegaduhan," kata Kiai Ma'ruf di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/7). Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut juga mengatakan, sepanjang pemerintah mempunyai bukti-bukti yang jelas dalam membubarkan ormas anti-Pancasila, MUI akan mendukung.

Kendati demikian, pembuktian tersebut juga harus dilakukan secara ketat. "Kita akan lihat, kita akan uji, *bener, enggak* (anti-Pancasila)? Jangan sampai perppu itu dijadikan alat untuk menghabis ormas-ormas, jadi yang masih remang-remang juga dihabis. Saya kira perlu dihindari," ujar Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf juga menyarankan HTI menempuh jalur

hukum bila keberatan dengan pembubaran oleh pemerintah.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembubaran HTI sudah lama dikaji pemerintah. "Pemerintah mengkaji lama, telah mendalami, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dan masyarakat. Ya keputusan seperti yang sudah diputuskan pada hari ini," ujar Jokowi di Jakarta, kemarin.

Meski sejauh ini baru HTI yang ditindak, Presiden tidak menyangkal, ada ormas-ormas lain yang kemungkinan bakal menyusul dibubarkan. Ia mengatakan, pemerintah akan menelaah satu per satu keberadaan ormas-ormas di Indonesia. "Yang ini (HTI) kan hari ini sudah diputuskan, ya itu. Kita berbicara satu-satu," kata dia.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan, pencabutan Keputusan Menkumham Nomor AHU/00282.60.10.-2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI, kemarin. Menurut Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris, pembubaran untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi UUD 1945 dan keutuhan NKRI.

Aksi pemerintah itu adalah bentuk penerapan Perppu Ormas untuk pertama kalinya sejak ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli lalu. Perppu tersebut diterbitkan pemerintah guna memangkas sejumlah

aturan dalam UU Ormas, terutama terkait perlunya pertimbangan pengadilan dalam pemberian sanksi dan pembubaran ormas.

Menurut Harris, HTI dibubarkan karena agitasinya bertentangan dengan ideologi negara. Ia menjelaskan, dalam AD/ART-nya, HTI mencampurkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya. Namun, dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. "Serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan," kata Harris.

Di lain pihak, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebut pencabutan status badan hukum HTI adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah. "Samudra ini hari HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yang dilakukan," kata Ismail, kemarin.

Ia mengingatkan, menurut Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas, pencabutan status hukum adalah sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan ormas setelah sebelumnya disampaikan surat peringatan. Namun, menurut Ismail, surat peringatan yang dimaksud tidak pernah diterima HTI dari pemerintah. "HTI tidak akan tinggal diam. HTI akan melakukan perlawanan hukum," katanya.

Kuasa hukum HTI, Yusril Isha Mahendra, menyatakan, putusan pemerintah terkait HTI akan digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Selain itu, HTI dan 14 ormas lainnya juga tengah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. "Kami sadar posisi kami lemah berhadapan dengan pemerintah yang menggunakan Perppu Nomor 2/2017 dalam membubarkan HTI ini. Namun, kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapa pun perjuangan itu berat, panjang, dan berliku," ujar Yusril. ■ *singih wiryono/mabrurroh/debbie sutrisno/ronngo astunggoro ed: fitriyhan zamzami*

**Indepth**  
Pro-Kontra  
Polri Tindak  
Aktivitas HTI


Hlm- 8

PEMBUBARAN DALAM SEJARAH	
● 1966	Pemerintah membubarkan PKI dan seluruh sayap ormasnya terkait peristiwa 6-30-5.
● 1985	Rezim Orde Baru membubarkan PII karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal.
● 1996	Pemerintah membubarkan PRD karena dinilai sebagai organisasi komunis.
● 2017	Pemerintah mencabut status badan hukum HTI karena dinilai anti-Pancasila.

Sumber: Pusat Data Republika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran 9: Pemberitaan Kompas 9 Mei 2017



Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (di kiri) memimpin rapat tertutup, didampingi (dari kiri) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjjo Kumolo, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, mengadakan konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (8/5). Dalam kesempatan itu Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

# Pemerintah Mengambil Sikap

Pembubaran Ormas HTI melalui Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Langkah ini bukan karena pemerintah anti terhadap ormas Islam, melainkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah menilai, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak berperan positif dalam pembangunan mencapai tujuan nasional. HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Senin (8/5).

Langkah pembubaran HTI ini, kata Wiranto, akan dilakukan melalui mekanisme hukum. Saat menyampaikan hal itu, Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma-

nuha Yasonna H Laoly sert. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman.

Terkait langkah pemerintah ini, dalam acara Satta Meja yang disiarkan Kompas TV, seorang juru bicara HTI Ismail Yussanti mengatakan, HTI menyampaikan ajaran Islam secara santun dan damai. "Jadi, bagaimana mungkin HTI menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila?" ujarnya.

### Dilarang

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Embas mengatakan, sejumlah negara telah melarang Hizbut Tahrir (HTI). Tahun 2009, Bangladesh melarang HTI karena dinilai mengancam ketertahanan Mesir juga melarang HTI pada tahun 1974. HTI juga dilarang di Suriah dan Turki.

"Pada tahun 2000-an juga sudah banyak negara yang melarang HTI, seperti Tunisia, Kazakhstan, dan Pakistan. Tak usah jauh-jauh, Malaysia juga telah

HTI, kata Ismail, juga telah

### ATURAN HUKUM TENTANG ORMAS (UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)

- Pengertian Ormas**
- Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila. (Pasal 1)
  - Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 2)



### Pernyataan Pemerintah tentang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

- Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
- Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
- Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, tetapi semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- Selanjutnya apabila dalam waktu 14 hari tidak ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, pemerintah berhak menghentikan sementara kegiatan ormas tersebut.
- Apabila surat peringatan ketiga tidak diuraikan, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang ormas tersebut melakukan kegiatan selama enam bulan. Jika ormas tersebut berskala nasional, perlu mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- Apabila ormas tetap melakukan kegiatan setelah dihentikan sementara, pemerintah dapat mencabut status badan hukum setelah mendapat persetujuan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. (Pasal 60, 64, 65, dan 66)

**Proses Pembubaran Ormas**

1. Pemerintah daerah bisa membubarkan suatu ormas berbadan hukum melalui beberapa tahapan, yakni pemberian sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis.

Sumber: "Liputan Kompas" DEW/ST, diunduh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pemberitaan Kompas.

## Pemerintah Mengambil Sikap

(Sambungan dari halaman 1)

melarang HT pada 2015 melalui komite fatwa di Selangor, Artistry, Indonesia tidak sendiri. Namun, tentu upaya pembubaran ini harus melalui proses hukum," kata Robikin.

PBNU, lanjut Robikin, mendukung kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah hukum membubarkan HTI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, Muhammadiyah juga menghargai sikap pemerintah yang bertindak di jalur hukum dalam mengambil kebijakan soal HTI.

Haedar menjelaskan, posisi ideologi Muhammadiyah adalah negara Pancasila merupakan *de-rail ahli wa syubudh*, yakni negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa. "Maka, setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus ber-setuju dan menerima negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi kebinekaan. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang merdeka pada 1945," tutur Haedar.

Terkait proses hukum yang akan dilakukan pemerintah terhadap HTI, Kepala Polri Jenderal

(Pol) Tito Karnavian menuturkan, Polri akan memberikan fakta dan bukti bahwa kegiatan HTI melanggar undang-undang. Data itu akan disampaikan kepada kejaksaan yang akan mengajukan pembubaran ormas tersebut melalui proses pengadilan. "Kami akan memberikan pasokan data itu. Faktanya adalah soal ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan mereka menginginkan khilafah," ujar Tito.

Ismael menyatakan, tidak ada catatan kepolisian bahwa HTI melakukan tindakan melawan hukum atau huru-hara.

### Beragam

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, kondisi ormas di Indonesia sangat beragam jika dilihat dari ideologi kebangsaan ataupun keagamaan. "Ada ormas yang punya kedua ideologi itu, di mana ideologi kebangsaannya bagus, ideologi keagamaannya juga bagus. Ormas seperti itu patut dibina sebagai pelopor untuk menjaga keutuhan bangsa ini," ujar Prasetyo.

Namun, kata Prasetyo, ada juga ormas yang ideologi keagamaannya menyimpang, tetapi ideologi kebangsaannya baik. Ormas seperti ini perlu pendekatan kultural atau keagamaan agar bisa diluruskan kembali.

Sementara ada ormas yang memiliki ideologi keagamaan bagus, tetapi memiliki ideologi kebangsaan yang menancam ke-

utuhan negara. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan negara harus ditindak.

### Peran ulama

Secara terpisah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menuturkan, ulama turut berperan dalam mendirikan NKRI. Terkait hal itu, ulama juga punya tanggung jawab besar dalam *himayati daulah* atau menjaga NKRI dari radikalisme. "Wajib hukumnya bagi ulama untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Ma'ruf, yang pada Sabtu pekan lalu hadir dalam *halaqah* alim ulama dan kiai di Pondok Pesantren Gedongan, Cirebon.

Ma'ruf juga mengimbau para kiai agar lebih peka dalam mendidik dan memperjuangkan kemusalahatan umat Islam, harus memperhatikan konstitusi, kebinekaan, dan toleransi. Ia juga mengingatkan agar para kiai selalu menekankan pada uswah atau teladan yang diajarkan ulama-ulama terdahulu.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra berharap para ulama dan mereka yang berada dalam ormas-ormas moderat harus lebih aktif untuk khotbah dan ceramah agama hingga ke umat terbawah.

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya C Staqf mencermati, seruan menolak radikalisme sering dimentahkan

politisi oportunis yang sengaja memanipulasi isu agama untuk menggali dukungan politik.

Menurut Yahya, ada kelompok yang tidak rela terhadap keseluruhan proses reformasi yang telah terjadi, termasuk terhadap amandemen UUD 1945, karena melucuti semua "saham politik" mereka dan mempersempit akses mereka ke dalam politik praktis.

Ketua Umum GP Anisur Yaqu Cholli Quomas mengafakan, segala upaya yang merongrong Pancasila dan NKRI harus dilawan secara hukum oleh negara ataupun secara sosial oleh masyarakat. Pasalnya, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan Pancasila, bukanlah upaya coba-coba. Pancasila merupakan kejatiditas dari cita-cita, semangat, dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa, hingga puluhan agama dan kepercayaan.

(INA/ILO/ZAK/TVV/ONG/EDN)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di Kompas.id



Lihat Video Terkait "Menko Polhukam Rapat Bubarkan Ormas HTI" di kompasprint.com/vod/htimenkopulhukam

**UII**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# Presiden: Saya Ikuti Konstitusi

## Pihak yang Inkonstitusional Akan Digebuk

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi dan akan tetap berpegang pada konstitusi. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, apabila ada organisasi yang bertentangan dengan konstitusi, akan digebuk.

Presiden Jokowi mengutarakan hal itu saat bertemu dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5). Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Mensesneg Ari Dwipayana.

Pada awal pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Presiden bercerita tentang pertumbuhan ekonomi dan upayanya membangun infrastruktur. "Pembangunan infrastruktur itu semua untuk rakyat," katanya.

Presiden kemudian menegaskan, organisasi yang jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak bisa dibiarkan. Semua ada aturan hukumnya.

Nada bicara Presiden sedikit berubah saat berbicara mengenai penegakan hukum. Ia menegaskan, konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, semua harus tetap dalam koridor konstitusi. "Yang melawan konstitusi akan digebuk. Kalau PKI (Partai Komunis Indonesia) nongol, gebuk saja. Ketetapan MPR jelas soal itu," kata Presiden. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1966 ten-

tan Pembubaran PKI masih berlaku.

Presiden mengaku jengkel dan emosi terhadap fitnah yang menyangkut dirinya dengan PKI. "Saat PKI dibubarkan, saya masih berusia empat tahun. Saya lahir jelek. Orangtua saya jelas. Silakan dicek. Hal seperti ini hanya menghabiskan energi," kata Presiden yang lahir pada 21 Juni 1961 ini.

Menurut Presiden, dinamika politik belakangan ini bisa saja terjadi dalam rangka Pemilu 2019 dan dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau yang terganggu kepentingan bisnisnya seiring dengan kebijakan Presiden.

### Tegas

Pernyataan untuk menggebuk organisasi yang melawan konstitusi disampaikan Presiden sehari setelah ia bertemu tokoh lintas agama. Dalam pertemuan itu, Presiden menyatakan sudah memerintahkan Kepala Polri dan Panglima TNI untuk menindak tegas siapa pun pengganggu persatuan bangsa.

Kata "gebuk" pernah dipakai Presiden Soeharto pada 13 September 1989 kepada sejumlah pemimpin redaksi media massa

yang menyertai kunjungannya ke Yugoslavia dan Uni Soviet.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai, kata "digebuk" dipilih karena lebih memberi kekuatan dibandingkan kata lain, seperti penegakan hukum. "Gaya komunikasi Pak Jokowi biasanya spontan, tetapi dalam konteks ini saya melihat pilihan kata itu disengaja. Dengan kata 'gebuk', orang mengasosiasikan dengan ucapan Pak Harto (Presiden Soeharto), yakni menindak," katanya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Presiden sudah dalam titik akhir kesabaran saat menggunakan istilah "gebuk" terhadap organisasi yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan Presiden itu sebagai pesan khusus mengingat ada banyak kabar burung yang mengasosiasikan Presiden dengan komunisme. "Kini tinggal bagaimana pemerintah bisa konsisten dan tidak diskriminatif terhadap organisasi itu. Saya kira lawan politik akan mengerti. Beliau itu Presiden," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dinamika sosial-politik belakangan ini memang perlu diantisipasi dengan ketegasan. "NKRI itu harga mati. Semua tindakan yang ingin memecah belah NKRI harus diwaspadai. Pemerintah memang harus tegas. Sikap tegas itu harus ditunjukkan

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

## Presiden: Saya Ikuti Konstitusi

(Sambungan dari halaman 1)

kepada semua pihak yang bertentangan dengan Pancasila," ujar Dasco.

### Kesenjangan

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Rabu di Medan mengatakan, dinamika politik belakangan ini disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Terkait hal itu, pemerintah terus mengupayakan pemerataan ekonomi. Namun, hasilnya tak bisa didapat dalam waktu singkat. Indeks gini Indonesia menunjukkan perbaikan. Jika tahun 2010 indeks gini sebesar 0,400, tahun berikutnya mulai membaik menjadi 0,394.

Di tengah upaya pemerintah mengupayakan pemerataan ini, lanjut Tito, ada pihak yang memanfaatkan kesenjangan ekonomi yang terjadi untuk memecah belah persatuan bangsa. Sejumlah orang yang mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi memanipulasi demokrasi untuk kepentingan mereka.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden untuk menindak tegas siapa pun yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Hal ini dinyatakan Soekarwo setelah bertemu dengan Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Muchfid Arifin, Panglima Kodam Brawijaya Mayor Jenderal Kusanto Widiatmoko, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Rudi Prabowo.

"Kami tegak lurus terhadap perintah Presiden RI untuk menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa pun yang mengganggu persatuan dan kesatuan akan ditindak tegas

sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim juga menyatakan mendukung langkah Presiden untuk menindak tegas mereka yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. "Sebagai Gubernur Banten, saya mendukung kebijakan Presiden," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah tokoh lintas agama, pemuda, adat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin menandatangani deklarasi perdamaian. Acara itu dihadiri, antara lain, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta, Gubernur Kalbar Cornelis, Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal (Pol) Erwin Triwanto, dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Andika Perkasa.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kalbar Wajidi Sayadi menuturkan, deklarasi ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

### Perguruan tinggi

Di Jakarta, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir meminta pimpinan perguruan tinggi mengidentifikasi simpul radikalisme dalam kegiatan di kampus. Jika ditemukan, mesti segera diambil langkah untuk mengatasinya.

"Perguruan tinggi saya minta melaporkan kegiatan yang berpotensi radikalisme," ujar Nasir dalam Rapat Koordinasi Bersama Kemristek dan Dikti serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Rabu. Kegiatan itu dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi dan koordinator perguruan tinggi swasta se-Indonesia.

Wiranto menegaskan, negara kini tengah menghadapi masalah yang tak ringan. Masalah itu termasuk dari Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang mengubah gerakannya dengan mengirim orang-orang yang pernah dilatih untuk menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. "Permasalahan jadi kompleks dengan maraknya media sosial. Reaksi publik mudah terpancing pada kebencian, perpecahan. Hal ini harus kita waspadai dan antisipasi," ujarnya.

Wiranto meminta pimpinan perguruan tinggi untuk mengendalikan mahasiswa agar tak bereaksi berlebihan pada keputusan pemerintah yang akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami setuju dengan tindakan tegas membubarkan HTI. Namun, perlu juga di kalangan pimpinan perguruan tinggi punya persepsi yang sama tentang radikalisme yang mengancam NKRI agar dapat mengendalikan kegiatan di kampus," kata Rektor Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Ravik Karsidi.

Nasir mengatakan masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah terkait langkah yang dilakukan perguruan tinggi setelah keputusan untuk pembubaran HTI. "Kita larang organisasi atau gerakannya masuk kampus. Namun, untuk kajian ilmiah lewat seminar atau diskusi tetap bisa dilakukan," ujar Nasir.

(NDY/AGE/ESA/GAL/NIK/  
FRN/ESA/NSA/ELN/BAY/  
REN/AIN/BDM)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di [kompas.id](http://kompas.id)

# Pemerintah Tertibkan Ormas

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Dinilai Abaikan Asas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini untuk mencegah penyebaran ideologi anti-Pancasila yang dilakukan sejumlah ormas.

Perppu ini didukung sebagian kalangan, seperti Nahdlatul Ulama (NU). Namun, penerbitan perppu ini juga dinilai mengabaikan asas-asas demokrasi.

Perppu No 2/2017 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (10/7). Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Jakarta, Rabu (12/7), menjelaskan, perppu itu hadir karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak memadai sebagai landasan hukum untuk mencegah kehadiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah menilai UU Ormas memiliki dua kelemahan utama untuk mencegah penyebaran ideologi anti-Pancasila yang dilakukan sejumlah ormas, yaitu tidak terwadainya asas hukum administrasi *contrarius actus* yang memberikan kewenangan kepada lembaga yang mengeluarkan izin dan mengesahkan ormas untuk memiliki wewenang

pula untuk mencabut atau membatalkan izin itu. Lalu, UU Ormas juga memiliki rumusan sempit terkait ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kehadiran perppu bukan untuk membatasi kebebasan ormas, bukan pula tindak kesewenang-wenangan, melainkan semata untuk merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan, perppu bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan kebebasan yang diberikan kepada ormas. Pemerintah berharap DPR menerima perppu ini sebagai langkah untuk menjaga keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Di Indonesia, ada 344.039 ormas yang beraktivitas, tetapi anadi 100 saja yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentu ini berbahaya sehingga perlu ada penindakan yang lebih tegas dan nyata," kata Wiranto.

Secara terpisah, Wakil Ketua

## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengait asas "contrarius actus" sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melanggar, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Penegasan definisi organisasi kemasyarakatan: organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 angka 1).

### Mengubah dan Menambah Beberapa Pasal

● **Peringatan tertulis:** Diberikan hanya 1 kali dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan (Pasal 62 Ayat 1).

● **Menteri dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM** sesuai dengan kewenangannya akan menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan (Pasal 62 Ayat 1).

● **Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM** sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 62 Ayat 3).

### ● Sanksi pidana:

a. Setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan sosial, dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun (Pasal 82A Ayat 1).

b. Setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; dan melakukan kegiatan separatistis yang mengancam NKRI dan/atau mengancam, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 82A Ayat 2).

● **Pencabutan status badan hukum ormas, sekaligus dinyatakan bubar** berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 80A).



INFOGRAFIKUNAWAN

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

Sumber: Lethal Kompas, STI-ENR, disusun dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto (kedua dari kiri), didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan), mengadakan konferensi pers di Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Wiranto menjelaskan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu itu diterbitkan bukan untuk mencederai keberadaan ormas berbasis agama, melainkan untuk merawat persatuan dan kesatuan.

## Pemerintah Tertibkan Ormas

(Sambungan dari halaman 1)

DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menilai Perppu No 2/2017 sebagai bentuk kediktatoran gaya baru. DPR sebaiknya menolak perppu itu.

### Kemunduran

Menurut Fadli, Perppu No 2/2017 akan memunculkan keresahan di masyarakat. Kebebasan beresikat yang dijamin dalam UUD 1945 menjadi terancam. Ia mengkhawatirkan perppu itu berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk memburai ormas yang kritis terhadap pemerintah tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. "Perppu ini mengundang semangat yang sangat jahat dari demokrasi. Perppu diktator ini harus ditolak," katanya.

Hal itu, menurut Fadli, terlihat condongnya dari penghapusan Pasal 68 UUD/No 17/2013 yang mengatur ketentuan pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan. Perppu juga mengurusi Pasal 54 yang mewajibkan pemerintah meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA) sebelum menjatuhkan sanksi terhadap ormas.

"Sihaku, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap ormas juga ditadakan. Perppu ini tidak lagi memiliki semangat pembinaan kepada ormas. Ini kemunduran total dalam

demokrasi kita," ucap Fadli.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta publik tidak terlalu khawatir dengan Perppu No 2/2017. Dia menggariskan ketentuan itu sebagai cara menertibkan ormas agar tetap bergerak sesuai dengan izin pendiriannya. Aturan ini juga bisa dibaratkan sebagai cara untuk menertibkan seorang mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi.

"Ada mahasiswa yang tak sesuai dengan aturan perkuliahan, boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan izinnya, ya, pasti ditindak. Ada perusahaan yang tak sesuai dengan izin operasionalnya, ya, bisa dibubarkan. Sama itu, biasa saja," kata Kalla.

Menurut Kalla, perppu mendesak dibutuhkan karena sesuai dengan kondisi sosial politik yang sedang berkembang di masyarakat secara nasional. Dinamika inilah yang, menurut Kalla, belum bisa diakomodasi oleh ketentuan lama. "Kalau membuat aturan baru lewat undang-undang biasa, lama pembahasannya, sedangkan kondisi nasional ini perlu (gegera)," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arslan Sanjaya mengatakan, partai di koalisi pendukung pemerintah siap mendukung dan menyetujui perppu itu. Ia beranggapan, perppu itu dibutuhkan agar pemerintah lebih tegas dalam menertibkan ormas yang mengancam ketuhanan dan kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

### Berhak mencabut

Mekanisme pembubaran lewat pengadilan yang diatur dalam UU Ormas, ujarnya, menggunakan logika terbalik. Sehingga, pemerintah yang berhak mengesahkan suatu ormas yang mempunyai hak untuk mencabut keabsahan ormas itu.

"Ketika kemudian syarat keabsahan tidak terpenuhi karena keadaan tertentu, kenapa harus pemerintah yang izin ke pengadilan untuk membatalkan keabsahan itu? Seharusnya pemerintah boleh mencabut dari baru pihak yang merasa dicabut itu yang ke pengadilan," kata Arslan.

Namun, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf, penerbitan perppu itu harus memenuhi adanya bukti hukum dan bukti empiris. Bukti hukum dibutuhkan apabila UU tak memadai mencegah pelanggaran hukum lalu bukti empiris diperlukan ketika kondisi sudah

genting dan memaksa. Namun, tambah Asep, kedua bukti itu belum terpenuhi dalam penerbitan Perppu No 2/2017. UU Ormas masih memuat unsur untuk memindak aktivitas ormas yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

"Aturan-aturan yang bertentangan dalam perppu justru menghilangkan semangat demokrasi dan asas hukum yang tertanam

dalam UU Ormas," kata Asep.

Sementara penerbitan perppu itu didukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menyebutkan, NU menilai langkah pemerintah sangat tepat, konstitusional, dan aspiratif.

Langkah pemerintah itu sesuai dengan pemikiran 14 ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam, yang di dalamnya termasuk PBNU.

"PBNU mendukung penuh terbitnya Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu langkah mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal tanpa memberangus hak konstitusional ormas. Seperti dimaksudkan, belakangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia terjadi masif dan terstruktur. Kalau dibiarkan, akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI," kata Robikin Emhas.

(SAN/AGE/NDY/INA/TVV/REK/HAR)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di Kompas.com



Libat Video Terlokt "Pemerintah Tertibkan Perppu Organisasi Masyarakat" di kompasprint.com/vod/perppuormas



Share artikel ini ke WhatsApp

UNIVERSITY  
JAGA  
YOGYAKARTA

# Jaga Kebebasan Berserikat

Pemberlakuan Perppu Ormas Perlu Mekanisme yang Jelas dan Transparan

JAKARTA, KOMPAS — Penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan jangan sampai mengancam demokrasi. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tetap harus dijaga.

Pemberlakuan Perppu Ormas perlu mekanisme yang jelas dan transparan sehingga tidak menjadi alat penguasa untuk mengadili pemikiran dan kelompok yang kritis.

Perppu sudah diterima DPR, dan sesuai aturan, DPR akan membahasnya pada masa sidang DPR berikutnya," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Jakarta, Kamis (13/7). Sesuai aturan, perppu itu harus memperoleh persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang (UU). Pemerintah segera berkomunikasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan perppu itu.

Sementara menanti pembahasan dengan DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan melakukan penilaian dan penelitian, mengidentifikasi sejumlah ormas yang dianggap anti-Pancasila dan menyebarkan radikalisme. Sekalipun belum mendapat persetujuan DPR, kata Agus, aturan perppu tetap berlaku.

Perppu itu menggantikan UU No 17/2013 tentang Ormas. Jika DPR membahasnya dan me-

nyetujui perppu itu, otomatis perppu batal dan aturan tentang ormas kembali ke UU No 17/2013.

### MUI mendukung

Terkait dengan penerbitan Perppu Ormas itu, Majelis Ulama Indonesia mendukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk menumpas radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainur Tauhid Sa'adi, MUI memahami urgensi penerbitan perppu sebab UU yang lama tidak memadai untuk menertibkan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Zainur berharap Perppu Ormas tak hanya menasar kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila. Semestinya perppu itu menasar semua ormas lain yang bisa dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan Negara Kesatuan Republik

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

## DUKUNGAN TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORMAS

Mendukung	Tidak Mendukung
<b>Parpol</b> Nasdem, DI-P, PKS, Hanura, PPP, Golkar	<b>Parpol</b> PKS, Gerindra, Demokrat, PAN
<b>Nonparpol</b> • Nahdlatul Ulama • Muhammadiyah* • Majelis Ulama Indonesia**	<b>Nonparpol</b> • Imparistal • KontraS • Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Dengan catatan dibahas di DPR dan penerapan hati-hati dengan kriteria yang jelas. \*Dengan catatan pengumpulannya untuk kondisi yang mendesak, penting, dan kepentingan yang memaksa.

## Sejumlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kontroversial

Perppu Nomor 4 Tahun 2009	Perppu Nomor 1 Tahun 2013	Perppu Nomor 1 Tahun 2016	Perppu Nomor 1 Tahun 2017
<b>Tentang:</b> Perubahan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Kontroversi:</b> Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) KPK karena saat itu hanya tersisa dua unsur pimpinan KPK (kurang dari 3 orang).	<b>Tentang:</b> Perubahan Kedua UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi <b>Kontroversi:</b> • Hakim konstitusi tidak menjadi anggota parpol dalam jangka waktu paling singkat 7 tahun sebelum dilakukan sebagai calon hakim konstitusi. • Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi hakim MK.	<b>Tentang:</b> Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perindustrialisasi Anak <b>Kontroversi:</b> Pasal hukuman kabiri. Krimia bagi orang dewasa berlaku kekerasan terhadap anak.	<b>Tentang:</b> Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpalakan <b>Kontroversi:</b> Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, reasuransi, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.

Sumber: Litbang "Kompas"/LUP/17, diolah dan disarikan dari pemberitaan "Kompas" dan media lain

## Jaga Kebebasan Berserikat

(Sambungan dari halaman 1)

Indonesia (NKRI).

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian juga menilai ormas yang lama tidak lagi relevan untuk menghadapi ancaman ormas radikal. Selain itu, pegakan hukum dalam UU Oras cenderung membutuhkan akta dan tahapan yang lama.

"Polri memerlukan landasan hukum yang tepat untuk melakukan langkah hukum sehingga masyarakat tak terganggu oleh kegiatan ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan NKRI, Pancasila dan UUD 1945," kata Kepala Badan Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Hartinus Sitompul.

Namun, Sekretaris Umum Impian Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai, jika perppu itu diterbitkan untuk mempermudah pemerintah menargetkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, pemerintah tidak siap dengan perkembangan silitik di masyarakat. "Jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, upakannya bisa amat serius, terdit dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat," ujarnya.

Mu'ti mengatakan, memburuknya atau melarung suatu oras tidak bisa menjamin organisasi itu tidak akan berkembang. Organisasi yang berakar pada ideologi akan berkembang sebagai gerakan bawah tanah kalau

faktor eksternal yang melatarbelakangi kelahirannya tidak dapat diatasi dan diselesaikan.

Pemerintah harus berusaha mendiseminasikan ideologi Pancasila dengan pendekatan intelektual, kultural, teologis, dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, khususnya ormas keagamaan. Pendekatan struktural dinilai berpotensi melanggar hak sipil tentang kebebasan berserikat, beragama, dan berpendapat.

"Muhammadiyah mendukung sepenuhnya demokrasi, demokratisasi, kebebasan berpendapat dan berserikat. Jika perppu itu diberlakukan, diperlukan mekanisme yang jelas dan pemberlakuan yang transparan sehingga tidak menjadi alat kekuasaan untuk mengadili kelompok kritis dan pemikiran," kata Mu'ti.

### Mengancam

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, Perppu Ormas bisa mengancam demokrasi. Materi perppu berpotensi mengancam hak atas kebebasan berserikat dan hak untuk menyatakan pendapat.

"Saya sependapat dengan pemerintah, ormas yang bertentangan dengan Pancasila, bahkan memburuknya, harus dibubarkan. Namun, pembubarannya harus melalui mekanisme yang demokratis. Tak boleh secara sepihak dilakukan pemerintah un-

tuk menegakkan kesewenangan pemerintah," katanya.

Mekanisme yang demokratis, lanjutnya, ormas yang melanggar diajukan ke pengadilan untuk dibubarkan. Biarlah pengadilan sebagai institusi independen yang menilai. Ini seperti yang berlaku di UU No 17/2013. Tidak bisa pemerintah yang menilai ormas melanggar lalu pemerintah yang memburukkan.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Rizky Ar-gama, Perppu Ormas telah menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, yaitu proses pembubaran organisasi melalui pengadilan asal 61 Perppu Ormas memunculkan pemerintah secara sepihak menacab status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk menengar argumentasi para pihak sebelum perkara secara adil.

"Mekanisme ini juga menegakkan kesewenangan-wenangan pemerintah dalam memburukkan ormas," kata Rizky.

Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Perppu Ormas merupakan langkah nyata pemerintah setelah mendengar aspirasi masyarakat terkait de-

ngan kehadiran ormas radikal yang memengaruhi generasi muda dan berupaya mengganti bentuk negara. Ia berharap DPR dapat dengan jernih mempertimbangkan kebutuhan bangsa itu.

"Demokrasi jangan dipahami kebebasan yang bebas-bebasnya karena tetap ada batasannya, yaitu hukum. Untuk menjamin kepentingan umum, pemerintah bisa membatasi kebebasan itu," kata Wiranto.

Pemerintah pun memastikan Perppu Ormas tidak untuk mencederai hak rakyat dalam berdemokrasi. Menurut Wiranto, terhadap ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah akan menempuh jalur persuasif, seperti memberikan peringatan tertulis dulu, lalu memberlakukan penghentian kegiatan, dan langkah terakhir berupa pencabutan surat keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum baru ditempuh jika sanksi administratif itu tetap diabaikan.

"Tatkala ada ormas dibubarkan karena terbukti bertentangan dengan Pancasila, silakan saja menggugat di pengadilan. Sanksi (pencabutan izin) tidak final sehingga mereka boleh melakukan pembelaan," kata Wiranto.

(IVV/APA/AGE/ONG/MDN)

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompas.id

## Usia Buka

(Sambungan dari halaman 1)

England Club. Dengan 86-14, publik di Lapangan seakan melihat sosok tak pernah menentu, terlanam semangat dan gairah memenangkan laga.

Venus melakukan debut Wimbledon pada 1997 tahun kemudian dia memenangkan. Lawan yang dikirakan menuju semifina Naomi Osaka (19) di pertandingan, Ana Konjuh (16) keempat, dan Ostapenko (18) dan Osetapenko belum pernah melakukan debut di Wimbledon.

Setelah mengalahkan penko, seorang jurnalis dikutip *New York Times* nasional, menanyakan Venus, usia berapa yang akan saat ini. "Saya tidak dan saya tak pernah kanyanya," ujar Venus ditapan agak tajam ke a jurnalis. "Saya merasa mampu, dan jujur, be- jadi, berapa pun usia, ya bisa merasa seperti saya mampu meraih Venus dengan ketus.

Satu kemenangan Muguruza, Venus yang ke-10 kali ini, akan kan gelarnya yang ke Wimbledon dan mu paling dikenang. Sete gelar Wimbledon ter 2008, gelar kali ini tak akan menjadi sejarah

## Lampiran 13: Pemberitaan *Kompas* 15 Juli 2017

### PERPPU ORMAS

## Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS — Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jangan hanya menerapkan dimensi ideologis. Standar penilaian soal penerapan ideologi dan nilai-nilai Pancasila juga harus berlaku bagi pemerintah.

Menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/7), persoalan penerbitan Perppu Ormas tampaknya digiring pada satu dimensi saja, yakni penegakan ideologi Pancasila oleh masyarakat atau ormas. "Dimensinya hanya satu, penegakan ideologi terhadap mereka yang ideologinya dianggap mengancam Pancasila. Pada sisi lain, ada yang lebih konkret. Ada sisi lain bagaimana Pancasila dikhianati, didistorsi, atau tidak diterapkan. Bagaimana misalnya dengan kebijakan pemerintah yang belum bisa memenuhi hak ekonomi dan sosial rakyat. Masih terjadi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Kalau begini, pemerintah seperti belum menerapkan Pancasila," tuturnya.

PP Muhammadiyah, kata Busyro, belum membahas secara resmi penerbitan Perppu Ormas. "Pemerintah harus diingatkan jangan sampai menjadikan Pancasila sebagai dalih ideologis untuk memarjinalkan elemen kritis dan kekuatan demokrasi yang *concern* memperjuangkan keadilan sosial, termasuk keadilan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Menilik isi perppu, jelas ada ancaman terhadap gerakan demokrasi dan kebebasan berpendapat dalam iklim politik yang merdeka," papar Busyro.

### Berbahaya

Menurut ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, substansi Perppu Ormas masih bermasalah karena berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ormas tak dapat dibatalkan begitu saja karena mekanisme pembatalan sudah diatur undang-undang, yakni melalui peradilan. "Bisa dicabut begitu saja, berbahaya. Seharusnya tetap lewat peradilan," ujarnya.

Bagi pemerintah, munculnya kritik terhadap Perppu Ormas dinilai positif. Kritik itu diterima sebagai masukan untuk memperkuat materi perppu yang sudah dikirim ke DPR. "Jika ada kritik, ini bagian dari penguatan langkah yang dilakukan. Kami

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

## Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila

(Sambungan dari halaman 1)

meyakini, jika nanti semua pihak sudah membaca (Perppu No 2/2017) itu, yang ingin kita selamatkan adalah ideologi bangsa, Negara Kesatuan RI, dan negara dalam jangka panjang," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kehadiran perppu itu sekaligus ingin menegaskan bahwa Indonesia ingin menjaga keharmonisan bernegara. Di banyak forum internasional, Indonesia dinilai sebagai contoh negara berpenduduk Muslim yang demokratis. "Jika ini masih belum saling percaya, mari kita selesaikan bersama-sama," kata Pramono.

Menanggapi rencana sebagian kalangan yang ingin menggugat Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi, Pramono menjelaskan, hak konstitusi bisa dilakukan siapa pun. Namun, pemerintah yakin langkah menerbitkan Perppu No 2/2017 sudah cermat seraya melibatkan pemangku ke-

pentingan terkait.

### Empat ormas

Menindaklanjuti terbitnya Perppu Ormas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih melakukan identifikasi serta pengkajian dan telaah atas ormas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam perppu itu. Kemenkumham belum melakukan pencoretan atau pencabutan badan hukum ormas tertentu memaknai perppu itu.

"Hingga saat ini belum ada tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, misalnya memberi peringatan kepada ormas tertentu atau mencabut badan hukumnya. Kami masih melakukan telaah, kajian, dan identifikasi," kata Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Effendy Peranginangin.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah kini fokus terhadap empat

organisasi yang dinilai bertentangan dengan prinsip NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Kami masih fokus kepada HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan tiga ormas kecil lainnya," kata Tjahjo. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tiga organisasi itu. Tiga ormas itu terkait dengan jaringan kelompok radikal.

Di Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. "Kami akan berkoordinasi soal tindakan hukum seperti apa yang harus dilakukan di provinsi, kabupaten, dan kota," katanya.

(MHD/NDY/MDN/ONG/SEM/GER/REK/BIL)



Lihat Video Terkait  
"Forum Advokat Pancasila Datangi Wiranto"  
di [kompasprint.com/vod/advokadukungpancasila](http://kompasprint.com/vod/advokadukungpancasila)

# Perppu Ormas Digunakan

## Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Diuji di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mulai digunakan. Perppu itu jadi dasar pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Pengadilan jadi tempat paling tepat untuk menguji langkah pemerintah itu.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30/AH/OL/08 Tahun 2017. Langkah ini diambil karena aktivitas ormas tersebut dinilai banyak yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30/AH/OL/08 Tahun 2017. Langkah ini diambil karena aktivitas ormas tersebut dinilai banyak yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

merintah telah mengkaji lama, mengamati lama, dan menerima masukan dari banyak kalangan, di antaranya dari para ulama, masyarakat, keputusannya seperti yang diputuskan hari ini."

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, jalur hukum merupakan tempat paling tepat jika ada pihak yang mempertanyakan keputusan pemerintah membubarkan HTI. Pemerintah akan menyiapkan tim hukum apabila ada yang menggugat putusan itu di pengadilan.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan tengah mengkaji dan menyiapkan langkah hukum terkait dengan langkah pemerintah membubarkan HTI, yang

dinilainya sebagai kesewenang-wenang. Dia minta semua pengikut HTI di sejumlah daerah untuk tetap tenang. SK Menkumham tentang pembubaran HTI dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.

### HTI keberatan

Pada Selasa (18/7), HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Isha Mahendra, telah mengajukan permohonan uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi terkait Perppu No 2/2017. HTI keberatan karena kegiatan dan aktivitasnya di lapangan banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik

tentangan dengan konstitusi dan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Saat menggunakan pembubaran HTI di Gedung Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Freddy Harris menyampaikan, SK Menkumham tentang pembubaran HTI merupakan tindak lanjut dari Perppu No 2/2017.

HTI yang tercatat sebagai badan hukum perkumpulan pada Juli 2014, menurut Freddy, dibubarkan karena kegiatan dan aktivitasnya di lapangan banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)



Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris membacakan isi surat pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu (19/7). Kementerian mencabut status badan hukum HTI mulai 19 Juli 2017.

### Perppu Ormas Digunakan

(Lanjutan dari halaman 1)

Indonesia. "ADART yang mereka buat bertentangan ideologi negara, tetapi dianggap sendiri oleh mereka," ujarnya.

Pada Pasal 41 ayat (3) Perppu No 2/2017 disebutkan, ormas yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif yang terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan larangan penerbitan surat keterangan kelahiran atau pencabutan status badan hukum.

**Sanksi pidana**  
Menindaklanjuti SK Menkumham tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspector Jenderal Setyo Waluyo menyatakan, kepolisian tidak akan menertima semua pemberitahuan atau status kegiatan yang akan dilaksanakan HTI. Andai saja sejumlah orang yang tetap melaksanakan atau status HTI, kepolisian akan langsung menindaknya.

"Karena sudah dibubarkan secara opsional, jadi tidak boleh bergerak dalam bentuk apapun. Kalau ada yang mengorganisir kegiatan organisasi itu, misalnya untuk rasa atau pertemuan, kepolisian akan mengambil langkah tegas mulai dari tidak menertima pemberitahuan hingga pembubaran," tutur Setyo.

Kepolisian lanjut Setyo, juga akan memberlakukan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar SK. Menkumham tentang pembubaran HTI. Halaman ini akan melalui analisis dan penyelidikan yang men-

lam untuk memastikan unsur dan bukti pidana.

Menurut Kepala Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perbandingan antara pembubaran HTI dengan pembubaran organisasi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Khususnya, pembubaran HTI harus bertitik tolak kepada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

mentrifikan melalui atau melalui dasar negara Pancasila dan NKRI.

"Fungsi lanjut Hizbut Tahrir, yaitu membubarkan HTI, pemerintah tidak akan mengizinkan atau mengizinkan HTI untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Banyak kasus yang terjadi pada 2017 tidak hanya ormas yang membubarkan HTI, tetapi juga untuk mencegah ormas lainnya yang terlibat dalam kebijakan pemerintah. (di pembungkaman yang di lakukan)." katanya.

Ormas sebetulnya dapat digunakan untuk memobilisasi ormas yang melawan ideologi negara serta pengantar kebijakan serta kebijakan. "Kalau pasal dalam UU Ormas dianggap oleh pihak ormas yang melanggar, paling lama proses hukum berlangsung sembilan bulan hingga satu tahun," katanya. Ia juga mengungkapkan, jangan sampai produk Perppu Ormas ini malah tidak digunakan resmi pengesahan selanjutnya, untuk menindak pelanggaran dan menegakkan demokrasi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Tuti Andriyani mengungkapkan, sejumlah penggiat gerakan masyarakat sipil yang terlibat kritis terhadap Perppu No 2/2017 sudah bermitra mendampingi kelompok intelektual dan anggota-Pancasila.

"Pembubaran ormas yang ekstrim tidak bisa diserahkan pada dan melalui prosedur pengadilan. Identitas dan latar belakang organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk pembubaran ormas," kata Yusril.

Sumber komentar Anda mengenai artikel ini dan bisa di kirimkan ke: [GAS@RS.ORG/INDONESIA@RS.ORG](mailto:GAS@RS.ORG/INDONESIA@RS.ORG)

Logo of Universitas Kalijaga Kartasura. The logo features a stylized green leaf-like shape with the text 'UNIVERSITY KALIJAGA KARTASURA' in a bold, sans-serif font.

## CURICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Mujaeni  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 6 Mei 1995  
Agama : Islam  
Tinggi/ Berat : 163 cm / 58 kg  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Dusun Kedokan Wungu, RT/RW 04/05,  
Desa Limpas, Kec. Patrol Kab.  
Indramayu, Jawa Barat  
Alamat Yogyakarta : Jl. Karangbendo Kulon No. 266 RT03/04  
Karangbendo Banguntapan Bantul D.I  
Yogyakarta  
Alamat E-mail : muzaeni12@gmail.com  
Telp/Hp : 087828524786  
Hobi : Membaca dan menulis

### B. Riwayat Pendidikan Formal

SDN Limpas 1 : 2002 - 2007  
MTs Al-Wasyhliyah Anjatan : 2007 - 2010  
SMAN 1 Anjatan : 2010 - 2013  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta : 2013 - 2018

### C. Pengalaman Organisasi

- Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I.  
Yogyakarta
- Lembaga Pers Mahasiswa *Arena* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta